



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Tarsisius Sjukur, SS**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur
Alamat : Jalan Kampung Bugis, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara
Timur, Kode Pos 86571.
2. Nama : **Yoseph Byron Aur, S.Sos**
Alamat : Kecamatan Nampang Tabang, Kabupaten
Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/YNF-07/2018, bertanggal 7 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Yun Ermanto, S.H, M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., T. Ichi Siregar, S.H, M.H., Jhon Sidi Sidabutar, S.H, M.H., Burni, S.H, M.H., I. Wilson Colling, S.H, M.H., Muhammad Aulia Kahfi, S.H., Yopyy Maano, S.H.,** Advokat pada *LAW OFFICE "Y & F Law Firm"*, berkantor di Raden Saleh Nomor 5 Lt.4 Office 403, Jakarta Pusat – Indonesia, yang kemudian berdasarkan surat dari Pemohon bertanggal 29 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Pemohon tentang pencabutan kuasa hukum Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2018 serta ditegaskan juga dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, bahwa Pemohon mencabut kuasa dari para kuasa hukumnya dan berkeinginan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi tanpa kuasa hukum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, berkedudukan di Jalan Golo Lada, Kelurahan Rana Loba, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dionysius Yasmin Pongkor, S.H., Maju Posko Simbolon, S.H., M.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., CLA., Jeffry Nicolas Simatupang, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Husin Pongkor Simbolon (HPS) Law Office, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th floor Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Agas Andreas, SH., M.Hum**
Pekerjaan : Wakil Bupati Manggarai Timur
Alamat : RT 002/RW 001 Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur
 2. Nama : **Drs. Jaghur Stefanus**
Alamat : RT 005/RW 003 Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Bonifansius Sulimas, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Boy & Partners, Advocat & Legal Consultant, yang beralamat di Bali Resort, Jalan Pendidikan Blok E1 No. 1 Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/1/PAN.MK/2018 serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan, penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 2

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.;
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018. (P-1);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten atau Kota
1.	<250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1.5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur dengan jumlah penduduk 295.624 berdasarkan hasil data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Timur tahun 2017, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Manggarai Timur;

- b. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur adalah sebesar 142.956 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 142.956 \text{ suara} = 2.144 \text{ suara}$;
- c. Sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 43.064 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 46.537 suara. Sehingga selisih perolehan suara terbanyak terdapat selisih sebesar 3.473 suara atau 2,4% suara;
- d. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak akan pernah terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017;
- e. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara *terstruktur, sistematis dan massif* baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1

dan/atau Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018;

- f. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian “Prof. Saldi Isra”, yang dikutip dalam beberapa permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi, mengatakan :

....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM’.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substansif (substansif justice) karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui Putusan No. 41/PHDU.D-IV/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan

asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi Undang-Undang melainkan harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif Undang-Undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar,

- g. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, sementara bersamaan dengan itu Pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memiliki suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan massif;
- h. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi sudah memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP). Artinya hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- i. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Oleh karena itu, sarana peradilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana peradilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

- j. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
 - k. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kualitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas, sehingga para pasangan calon berupaya untuk menjauhkan jarak selisih perolehan suara dengan menghalalkan segala cara;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 5 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur;
2. Bahwa Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 , pukul 18:21 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Agas Andreas, SH, M.Hum dan Jaghur Stefanus	46.537
2.	Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis	26.046
3.	Tarsisisus Sjukur, SS dan Yoseph Byron Aur, S.Sos (Pemohon)	43.064
4.	Bonefasius UHA, SH dan Fransiskus Anggal	14.498
5.	Fransiskus Sarong dan Kasmir Don	12.811
	Total Suara Sah	142.956

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.064 Suara);

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-

kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 (P-1), tertanggal 5 Juli 2018 Jo. Berita Acara Nomor 95/PL.03.6-BA/02/5319/KPUKab/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 (P-2) karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan KPU Kabupaten Manggarai Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Timur tahun 2018;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, tim TABUR melaporkan dugaan pelanggaran prosedur/tahapan dan proses terutama rekapitulasi hasil pada beberapa tempat pemungutan suara setelah mencermati tembusan surat Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Nomor : 101/PANWASLU-KAB. Manggarai Timur/IV/2018 dan pada tanggal 04 Juli 2018, Panwaslu Manggarai Timur memberitahukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati paket TABIR bahwa laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Manggarai Timur sudah diterima. Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur menanggapi laporan dugaan pelanggaran dari paket TABIR akan disampaikan pada saat pleno tingkat kabupaten. Akan tetapi, pada tanggal 05 Juli 2018, pada saat rapat pleno, laporan tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Panwaslu kabupaten Manggarai Timur;
5. Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya :
 - sekurang kurang lebih dari belasan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada tps:
 - a. Kecamatan Pocoranaka Timur;
 - i. Desa Tango Molas TPS 02:

Terjadi penggelembungan suara sekurang-kurangnya 10 suara:

Dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 359+ pengguna hak pilih dalam DPTB/KTP atau Suket berjumlah 17 orang. Totalnya berjumlah 376 orang. Tetapi dalam dokumen C1 tertulis 386. Pengguna hak pilih berjumlah 376 orang tetapi total suara sah=suara tidak sah berjumlah 386 orang, maka dari rincian data tersebut terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara (P-5);

ii. Desa Ngkiong Dora, TPS 03

Terjadi penghilangan suara sedikitnya 36 suara;

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih tertulis 207, tetapi penjumlahan sebenarnya : $171+2=173$, sehingga ditemukan fakta terjadi penghilangan suara berjumlah 36 orang (P-6);

iii. Desa Urung Dora, TPS 1

Terjadi pengurangan suara sekurang-kurangnya 27 suara:

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang, tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tapi tertulis 194), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara (P-7);

b. Kecamatan Pocoranaka

i. Desa Bea Waek, TPS 1

Terjadi penggelembungan lebih dari belasan suara:

Dari rincian data dalam dokumen C-1 terdapat penggelembungan sebanyak 4 suara yaitu jumlah perolehan suara seharusnya 250 menjadi 254. (P-8);

ii. Desa Bangka Leleng, TPS 02:

Terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih dapat DPT yang tercatat sedikitnya 6 orang:

Dalam model C-1-KWK jumlah pengguna hak pilih tertulis 242, tetapi jumlah seharusnya sebanyak $121+115=236$ (P-9);

iii. Desa Poco Lia, TPS 02:

Terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih sebanyak 6 orang;

Dalam model C-1-KWK tertulis seluruh pengguna hak pilih sebanyak 369, tetapi dalam hasil penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT

ditambah pengguna hak pilih DPTb/KTP-E1/Surat keterangan berjumlah 363 orang (P-10);

c. Kecamatan Kota Komba

i. Desa Komba, TPS 04:

Adanya penggelembungan 2 suara :

Pengguna hak pilih tertulis 188, tetapi suara terpakai 190 (P-11)

d. Kecamatan Borong

i. Desa Poco Rii, TPS 05.

Terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara:

Total seluruh suara perolehan pasangan calon 302, tetapi dalam dokumen C-1 tertulis sebanyak 303 (P-12);

Daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara (model c7-kwk) tidak diberikan kepada pemilih untuk diisi/ditandatangani;

KPPS/Penyelenggara tidak memberikan daftar hadir (Model C7-KWK) kepada pemilih di TPS antara lain:

- 1) Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda TPS. 02 Pering
- 2) Desa Teno Mese, Kecamatan Elar TPS 01 Lengor
- 3) Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong TPS 06.

Tindakan penyelenggara/KPPS tersebut diatas dapat mengakibatkan pemilih yang ikut memilih bukan berasal dari pengguna hak pilih dalam DPT atau pengguna hak pilih DPTb/KTP atau surat keterangan dan diduga pemilih yang hadir pada TPS tersebut di atas dimobilisasi penyelenggara/KPPS untuk memilih Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati pilihan penyelenggara;

Surat keterangan (suket) yang tidak sah digunakan oleh pemilih tambahan. Membagikan surat keterangan penduduk bagi calon pemilih tambahan, sementara yang bersangkutan tidak pernah difoto dan input data diri. (Kesaksian pemilih atas nama Efranus Dundu alamat Desa Rentung Kecamatan Rana Mese);

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :

Pasal 112:

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau
5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal tersebut diatas maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di :

A. Kecamatan Pocoranaka Timur:

1. Desa Tango Molas TPS 02 (P-5)
2. Desa Ngkiong Dora, TPS 03 (P-6)
3. Desa urung Dora, TPS 01 (P-7)
4. Desa Ulu Wae, TPS 02

B. Kecamatan Poco Ranaka

1. Desa Bea Waek, TPS 01 (P-8)
2. Desa Bangka Leleng, TPS 02 (P-9)
3. Desa Poco Lia, TPS 02 (P-10)
4. Desa Lento, TPS 01 (P-33)

C. Kecamatan Kota Komba

Desa Komba, TPS 03

D. Kecamatan Borong

1. Desa Poco Rii, TPS 05 (P-12)
2. Kelurahan Rana Loba, TPS 06

E. Kecamatan Rana Mese

1. Desa Golo Ros, TPS 02
2. Desa Rentung, seluruh TPS

F. Kecamatan Lamba Leda

Desa Satar Punda Barat, TPS 02

G. Kecamatan Elar

1. Desa Teno Mese, TPS 01
2. Desa Sisir, TPS 01

Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas

1. Kecamatan Lamba Leda

a. Desa Golo Lembur, TPS 01 Wae Nenda

Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil (P-13);

b. Desa Satar Punda, TPS 01

Nama desa/kelurahan dirulis Satar Teu, sedangkan di Kecamatan Lamba Leda tidak terdapat ma,a desa Satar Teu (P-14);

2. Kecamatan Kota Komba

a. Desa Mokol Morit, TPS 02

Tulisan pada C-1 tidak jelas karena menggunakan pensil dari Hal. 1 sampai hal. 3 (P-15);

b. Desa Golo Deru, TPS 01

Tulisan pada C1 tidak jelas karena menggunakan pensil (P-16);

c. Desa Rana Kolong, TPS 01

Data pemiluh dan pengguna hak pilih ditulis menggunakan pensil dari Hal. 1 sampai hal. 3 (P-17);

3. Kecamatan Borong

a. Desa Bangka Kantar

Semua angka berita acara ditulis menggunakan pensil dan terjadi penebalan angka;

4. Kecamatan Sambi Rampas

a. Desa Nanga Baras TPS 03

1) Data penggunaan surat suara dalam C1-KWK Halaman 2 tidak dilaporkan;

2) Data jumlah suara sah dan tidak sah tidak dilaporkan.(P-18);

b. Kelurahan Golo Wangkung

1) TPS 01

Menggunakan buku tulis untuk dfatar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD. (P-19);

2) TPS 02

Menggunakan buku tulis untuk daftar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD;

3) TPS 03

Menggunakan buku tulis untuk daftar hadir peserta pemilih dengan tidak menggunakan Format C7-KWK KPUD;

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 113 :

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika :

- d. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah

1. Kecamatan Pocoranaka Timur

a. Urung Dora, TPS 01:

Terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tetapi tercatat 194 suara), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara. (P-7);

2. Kecamatan Poco Ranaka

a. Desa Mando Sawu, TPS 04

Terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93 suara:

Total pengguna hak pilih sebanyak 236 tetapi tertulis di dalam C1 sebanyak 143, sehingga diketahui terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93. (P-20);

b. Desa Mando Sawu, TPS 07

Terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara :

Jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah sebanyak 198 seharusnya tertulis sebanyak 200 yang perhitungan bersumber dari kolom pengguna hak pilih dalam C1 (93+101 dan 2+4 Total 200), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara. (P-21);

c. Desa Watu lanur, TPS 02

Terjadi kehilangan suara sebanyak 1 suara:

Jumlah perolehan suara pasangan calon tertulis 392, tetapi seharusnya penjumlahan hasil seluruh pasangan calon 393. (P-22);

3. Kecamatan Elar Selatan

a. Desa Teno Mese, TPS 03

Terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara:

Jumlah pengguna hak pilih seharusnya 200 orang tetapi ditulis 193 orang. (P-23);

b. Desa Paan Waru

1. TPS 01

Terjadi pengurangan 1 suara:

Penyandang cacat yang menggunakan hak pilih berjumlah satu (1) tidak dijumlahkan dalam jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berarti terjadi pengurangan 1 suara. (P-24);

2. TPS 02

Terdapat perbaikan angka dipasangan calon Agas Andreas dan Jaghur Stefanus, tanpa paraf. (P-25);

4. Kecamatan Kota Komba

Desa Golo Tolang, TPS 02

Terjadi pengurangan sebanyak 65 suara:

Jumlah pengguna hak pilih tertulis 292 orang, tetapi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon 218 + suara tidak sah sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 227 orang. (P-26);

5. Kecamatan Borong

a. Kelurahan Satar Peot, TPS 03

Terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Pengguna hak pilih sebanyak 268 orang, akan tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 241 orang. (P-27);

b. Kelurahan Rana Loba, TPS 09

Terjadi pengurangan suara sebanyak 24 orang:

Jumlah pengguna hak pilih tercatat 246 orang, tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 222 orang. (P-28) ;

6. Kecamatan Rana Mese

Desa Bea Ngencung, TPS 01

Terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur;

Terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskalis. (P-29);

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :

Pasal 113:

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika :

1. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
2. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal tersebut diatas maka harus dilakukan Penghitungan Ulang Suara di:

1. Kecamatan Lamba Leda
 - a. Desa Golo lembur, TPS 01 (P-13)
 - b. Desa Satar Punda, TPS 01
2. Kecamatan Kota Komba
 - a. Desa Mokol Morit, TPS 02 (P-15)
 - b. Desa Golo Deru, TPS 01 (P-16)
 - c. Desa Rana Kolong, TPS 01 (P-17)
 - d. Desa Golo Tolang, TPS 02 (P-26)
3. Kecamatan Borong
 - a. Desa Bangka Kantar
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 03. (P-30)
 - b. Kelurahan Satar Peot, TPS 03 (P-27)
 - c. Kelurahan Rana Loba, TPS 09 (P-31)
4. Kecamatan Sambi Rampas
 - a. Desa Nanga Baras TPS 03 (P-18)
 - b. Kelurahan Golo Wangkung
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
 - iii. TPS 03 (P-19)
5. Kecamatan Rana Mese

- a. Desa Golo Meleng, TPS 01 (P-19)
- b. Desa Bea Ngencung, TPS 01 (P-29)
- 6. Kecamatan Pocoranaka Timur
 - a. Desa Ngkiong Dora, Urung Dora, TPS 01 (P-7)
- 7. Kecamatan Poco Ranaka
 - a. Desa Mando Sawu, TPS 04 (P-20)
 - b. Desa Mando Sawu, TPS 07 (P-21)
 - c. Desa Watu Lanur, TPS 02 (P-22)
- 8. Kecamatan Elar Selatan
 - a. Desa Teno Mese, TPS 03(P-23)
 - b. Desa Paan Waru
 - i. TPS 01 (P-24)
 - ii. TPS 02 (P-25)
- 9. Kecamatan Elar
 - a. Desa Biting, TPS 01 (P-32)

Fakta diatas jelas tak dapat dipungkiri ada perbuatan melawan hukum yang massif dan dalam persidangan yang akan terbukti sebuah rekayasa yang terstruktur dan sistemik;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018;
- 3) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di :
 - A. Kecamatan Pocoranaka Timur:
 1. Desa Tango Molas TPS 02
 2. Desa Ngkiong Dora, TPS 03

3. Desa urung Dora, TPS 01
 - B. Kecamatan Poco Ranaka
 1. Desa Bea Waek, TPS 01
 2. Desa Bangka Leleng, TPS 02
 3. Desa Poco Lia, TPS 02
 - C. Kecamatan Kota Komba
Desa Komba, TPS 03
 - D. Kecamatan Borong
Desa Poco Rii, TPS 05
 - E. Kecamatan Rana Mese
 1. Desa Golo Ros, TPS 02
 2. Desa Rentung, seluruh TPS
 - F. Kecamatan Lamba Leda
Desa Satar Punda Barat, TPS 02
 - G. Kecamatan Elar
 1. Desa Teno Mese, TPS 01
 2. Desa Sisir, TPS 01
- 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di :
- A. Kecamatan Lamba Leda
 1. Desa Golo lembur, TPS 01 Wae Nenda
 2. Desa Satar Punda, TPS 01
 - B. Kecamatan Kota Komba
 1. Desa Mokol Morit, TPS 02
 2. Desa Golo Deru, TPS 01
 3. Desa Rana Kolong, TPS 01
 4. Desa Golo Tolang, TPS 02
 - C. Kecamatan Borong
 1. Desa Bangka Kantar
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 03. (P-30)
 2. Kelurahan Satar Peot, TPS 03
 3. Kelurahan Rana Loba, TPS 09

- D. Kecamatan Sambu Rampas
 - 1. Desa Nanga Baras TPS 03
 - 2. Kelurahan Golo Wangkung
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
 - iii. TPS 03
 - E. Kecamatan Rana Mese
 - 1. Desa Golo Meleng, TPS 01
 - 2. Desa Bea Ngencung, TPS 01
 - F. Kecamatan Pocoranaka Timur
 - 1. Desa Ngkiong Dora, Urung Dora, TPS 01
 - G. Kecamatan Poco Ranaka
 - 1. Desa Mando Sawu, TPS 04
 - 2. Desa Mando Sawu, TPS 07
 - 3. Desa Watu Lanur, TPS 02
 - H. Kecamatan Elar Selatan
 - 1. Desa Teno Mese, TPS 03
 - 2. Desa Paan Waru
 - i. TPS 01
 - ii. TPS 02
 - I. Kecamatan Elar
 - 1. Desa Biting, TPS 01;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan putusan ini;
Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-230, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No : 31/HK.03.1-KPT/5319/KPU/-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara No: 95/PL.03.6-BA/02/5319/KPUKAB/VII/ 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur No: 17/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-KAB/II /2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor: 31/PL.03.3-BA/5319/KPU-Kab/II/2018.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Tango Molas Kecamatan Pocoranaka Timur.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Ngkiong Dora Kecamatan Pocoranaka Timur.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Urung Dora Kecamatan Pocoranaka Timur.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Bea Waek Kecamatan Pocoranaka.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Bangka Leleng Kecamatan Pocoranaka.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Poco Lia Kecamatan Pocoranaka.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 04 Desa Komba Kecamatan Kota Komba.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 05 Desa Poco Rii Kecamatan Borong.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Golo Lembur kecamatan Lamba Leda.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Mokol Morit Kecamatan Kota Komba.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Golo Nderu Kecamatan Kota

Komba.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Rana Kolong Kecamatan Kota Komba.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Nanga Baras Kecamatan Sambu Rampas.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Sambu Rampas.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 04 Kelurahan Mando Sawu Kecamatan Pocoranaka.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 07 Kelurahan Mando Sawu Kecamatan Pocoranaka.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Kelurahan Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Satar Peot, Kecamatan Borong.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Rana Loba, Kecamatan Borong.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 03 Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 09 Kelurahan Rana Loba, Kecamatan

Borong.

32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Biting, Kecamatan Elar.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Lento, Kecamatan Pocoranaka.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat balasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur kepada paket TABIR mengenai Perihal Tanggapan atas Laporan Paket TABIR.
35. Bukti P-35 : Fotokopi bahwa telah dilakukan hak Uji Materi (HUM) IMA mengenai PMK Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang PMK, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang MA & Kekuasaan Kehakiman.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Berita acara pemungutan dan perhitungan suara TPS 07 Desa Rana Loba, Kecamatan Borong (Keterlibatan PNS kepala dinas kehutanan sebagai PPNS).
37. Bukti P.37 : Fotokopi Berita Acara No: 113/PY.03.1-BA/02/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 Tanggal 27 Juli 2018.
38. Bukti P 38 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) A.n. Ignasius Darman Joko tentang Pembukaan Kotak Suara (KTP Terlampir).
39. Bukti P 39 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) A.n. sdr. Adrianus Kornasen terkait Kesewenang-wenangan Komisioner KPUD Kabupaten Manggarai Timur (KTP Terlampir).
40. Bukti P 40 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) A.n.sdr.Hendrikus Harum terkait Kesewenang-wenangan Komisioner KPUD Kabupaten Manggarai Timur (KTP Terlampir).
41. Bukti P 41 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Pan/A/Kpts/K-S/016/Viii/2016 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, Kabupaten Manggarai Timur Periode 2015-2020 Keterlibatan anggota Partai sebagai Komisioner Panwaslu kabupaten Manggarai Timur A.n.sdr.Mohamad Ardian,S.IP/Muhamad Ardian,S.IP .
42. Bukti P 42 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) a.n.sdr. Petrus Aloysius Hermanto (KTP terlampir) tentang Komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dari

- unsur Partai Politik.
43. Bukti P 43 : Fotokopi Surat Pernyataan (keterangan Saksi) A.n. Jane Flora T Motos (KTP terlampir) tentang Komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dari unsur Partai Politik.
 44. Bukti P 44 : Fotokopi Surat Pernyataan (keterangan Saksi) A.n. Maria Goreti S Ratna (KTP terlampir) tentang Komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dari unsur Partai Politik.
 45. Bukti P 45 : Fotokopi Pemberitaan Media tentang Komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dari unsur Partai Politik.
 46. Bukti P 46 : Fotokopi Surat Balasan Panwaslu kepada Paket TABIR (Nomor Urut 3) perihal tanggapan atas Laporan Paket Tabir.
 47. Bukti P 47 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (keterangan Saksi) A.n Irenius Lagung (KTP terlampir) terkait tindakan kesewenang-wenangan/abuse of power komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur.
 48. Bukti P 48 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (keterangan Saksi) A.n Hendrikus Rumat (KTP terlampir) terkait tindakan kesewenang-wenangan/abuse of power komisioner Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur.
 49. Bukti P 49 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Manggarai Timur.
 50. Bukti P 50 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr Karolus Panding (KTP Terlampir) tentang Kepala Desa yang melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
 51. Bukti P 51 : Fotokopi Pemberitaan Media tentang Kepala Desa yang melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
 52. Bukti P 52 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr Yohanes Santur (KTP Terlampir) tentang Kepala Desa yang melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
 53. Bukti P 53 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr Maksimus Pasang (KTP Terlampir) tentang Kepala Desa yang melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih paslon tertentu.
 54. Bukti P 54 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Petrus Aloysius Hermanto (KTP Terlampir) tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Ketua

- KPPS.
55. Bukti P 55 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr.Yohanes Paulus Hans (KTP Terlampir) tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Ketua KPPS.
 56. Bukti P 56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Rana Loba terdapat nama dan tanda tangan sdr Benyamin Kari (Aparatur Sipil Negara) sebagai Ketua KPPS.
 57. Bukti P 57 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Moses Larun Jago (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Anggota KPPS.
 58. Bukti P 58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Rana Loba terdapat nama dan tanda tangan sdr Anastasia Irma (Aparatur Sipil Negara) sebagai anggota KPPS.
 59. Bukti P 59 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr.Aveliana Dasul (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua KPPS.
 60. Bukti P 60 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr.Florianus Oni (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua KPPS.
 61. Bukti P 61 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Maria Jumariani Mindjo (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua KPPS.
 62. Bukti P 62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Nanga Labang terdapat nama dan tanda tangan sdr Marsel Marus (Aparatur Sipil Negara) sebagai Ketua KPPS.
 63. Bukti P 63 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Sub Ain Jamaludin (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua KPPS.
 64. Bukti P 64 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Abdullah Fatah (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua KPPS.
 65. Bukti P 65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Desa Watu Nggene terdapat nama dan tanda tangan sdr Fersianus S Ado, Feribon S Roma, Zozimus Welidia (Aparatur Sipil Negara) sebagai Ketua dan anggota KPPS.

66. Bukti P 66 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Anus Labu Riwu (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua dan anggota KPPS.
67. Bukti P 67 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Vin Deornay (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua dan anggota KPPS.
68. Bukti P 68 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Nona Yusuf (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua dan anggota KPPS.
69. Bukti P 69 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Gaudensia Anastasia Jeniat (KTP Terlampir) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua dan anggota KPPS.
70. Bukti P 70 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018.
71. Bukti P 71 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Ludofikus Kompassono (KTP Terlampir) tentang tidak adanya publikasi C.2 Plano/hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK).
72. Bukti P 72 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Marianus Kisman (KTP Terlampir) tentang tidak adanya publikasi C.2 Plano/hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK).
73. Bukti P 73 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Mikael Antonius Mbata (KTP Terlampir) tentang tidak adanya publikasi C.2 Plano/hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK).
74. Bukti P 74 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Rigo Markus (KTP Terlampir) tentang tentang tidak adanya publikasi C.2 Plano/hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK).
75. Bukti P 75 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Gaspar Bangga (KTP Terlampir) tentang tidak adanya publikasi C.2 Plano/hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS pada saat pleno di tingkat kecamatan (PPK).

76. Bukti P 76 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Konstantinus Harum (KTP Terlampir) tentang pemalsuan surat keterangan pemilih tambahan.
77. Bukti P 77 : Fotokopi Surat Keterangan (Suket) PALSU pengganti KTP.
78. Bukti P 78 : Fotokopi Surat Keterangan (Suket) PALSU pengganti KTP.
79. Bukti P 79 : Fotokopi Surat Keterangan (Suket) PALSU pengganti KTP.
80. Bukti P 80 : Fotokopi Surat Keterangan (Suket) PALSU pengganti KTP.
81. Bukti P 81 : Fotokopi Surat Keterangan (Suket) PALSU pengganti KTP.
82. Bukti P 82 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Y. Gae (KTP Terlampir) tentang pemalsuan surat keterangan pemilih tambahan.
83. Bukti P 83 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Rofinus Tiwu (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
84. Bukti P 84 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Marsifiamusu Yosephus (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
85. Bukti P 85 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Righo Markus (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
86. Bukti P 86 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Yasinta Noa (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
87. Bukti P 87 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Yuliana Mulya Selin (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
88. Bukti P 88 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Stanislaus Radut (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
89. Bukti P 89 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Maria Helena Meo (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK)

- pada hari pencoblosan.
90. Bukti P 90 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Amatus Bana (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
 91. Bukti P 91 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Wigbertus Sole (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
 92. Bukti P 92 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Martinus Mbiru (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
 93. Bukti P 93 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Kristoforus Roidasto (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
 94. Bukti P 94 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Donasius Ruben (KTP Terlampir) tentang tidak digunakannya daftar hadir pemilih (Model C.7 KWK) pada hari pencoblosan.
 95. Bukti P 95 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Damianus Jerau (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
 96. Bukti P 96 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
 97. Bukti P 97 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Yohanes Juhang (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
 98. Bukti P 98 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
 99. Bukti P 99 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Kostan Jarut (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
 100. Bukti P 100 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
 101. Bukti P 101 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Fransiska Ani (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya model C. 6 KWK oleh KPPS/PPS secara menyeluruh kepada pemilih.

102. Bukti P 102 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
103. Bukti P 103 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Yohanes Nada (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
104. Bukti P 104 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Baldianus I Bhata (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya model C. 6 KWK oleh KPPS/PPS secara menyeluruh kepada pemilih.
105. Bukti P 105 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
106. Bukti P 106 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Frensiana Nurti (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
107. Bukti P 107 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
108. Bukti P 108 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Lorensius Luis (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya model C. 6 KWK oleh KPPS/PPS secara menyeluruh kepada pemilih.
109. Bukti P 109 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
110. Bukti P110 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Bertolomeus Nomo (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya model C. 6 KWK oleh KPPS/PPS secara menyeluruh kepada pemilih.
111. Bukti P 111 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
112. Bukti P 112 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Rudolfus Hergas (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya surat pemberitahuan pemilih (Model C. 6 KWK) oleh KPPS/PPS.
113. Bukti P 113 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Irenius Lagung (KTP Terlampir) tentang tidak diserahkannya surat pemberitahuan pemilih (Model C. 6 KWK) oleh KPPS/PPS.
114. Bukti P 114 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.

115. Bukti P 115 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Adrianus Inosensius Jemadur (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
116. Bukti P 116 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
117. Bukti P 117 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Antonius Abu (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
118. Bukti P 118 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
119. Bukti P 119 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Petronela Jenau (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
120. Bukti P 120 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
121. Bukti P 121 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Veronika Aus (KTP Terlampir) tentang ditemukan surat pemberitahuan kepada pemilih (Model C. 6 KWK) yang tercecer.
122. Bukti P122 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C. 6 KWK) yang tercecer.
123. Bukti P 123 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Gaspar Namar (KTP Terlampir) tentang ditemukan data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
124. Bukti P 124 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Kelvianus Verin Wahi (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
125. Bukti P 125 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Maria Polista Mensi (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
126. Bukti P 126 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Berno Petu Api (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS

- (model C. KWK dan C.1 KWK).
127. Bukti P 127 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Stanislaus Wahi (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
128. Bukti P 128 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Margareta Y Jemimut (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
129. Bukti P 129 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Benedita Mun (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
130. Bukti P 130 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Albertus Dasar (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
131. Bukti P 131 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Adriana Kimul (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
132. Bukti P 132 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Yohanes Trihartono (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
133. Bukti P 133 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Hilarius Lahus (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
134. Bukti P 134 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Pitrus Singkat (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).

135. Bukti P 135 : Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan Saksi) sdr. Mersiana Beatrik Anggun (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
136. Bukti P 136 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Servasius Wajang (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
137. Bukti P 137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Maksimus Lalong (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
138. Bukti P 138 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Dionisus Neto (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
139. Bukti P 139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Hironimus Babu (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
140. Bukti P 140 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Stefanus Garung (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
141. Bukti P 141 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Simeon Sukur (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
142. Bukti P 142 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Alfonsus Darus (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
143. Bukti P 143 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Keterangan Saksi) sdr. Herlina Dewi Susi (KTP Terlampir) tentang ditemukannya data-data angka rekapitulasi yang tidak

- akurat dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (model C. KWK dan C.1 KWK).
144. Bukti P 144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Ngkiong Dora kecamatan Poco Ranaka Timur.
 145. Bukti P 145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Ulu Wae Kecamatan Poco Ranaka Timur.
 146. Bukti P 146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Colol kecamatan Poco Ranaka Timur.
 147. Bukti P 147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Arus kecamatan Poco Ranaka Timur.
 148. Bukti P 148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Bangka Arus kecamatan Poco Ranaka Timur.
 149. Bukti P 149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 11 Desa Benteng Wunis kecamatan Poco Ranaka Timur.
 150. Bukti P 150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Rengkam kecamatan Poco Ranaka Timur.
 151. Bukti P 151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Golo Lero kecamatan Poco Ranaka Timur.
 152. Bukti P 152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Wangkar Weli kecamatan Poco Ranaka Timur.
 153. Bukti P 153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Bangka Pau kecamatan Poco Ranaka.
 154. Bukti P 154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Nderu kecamatan Poco Ranaka.
 155. Bukti P 155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Ndari kecamatan Poco Ranaka.
 156. Bukti P 156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Pocong kecamatan Poco Ranaka.

157. Bukti P 157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Compang Weluk kecamatan Poco Ranaka.
158. Bukti P 158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Compang Laho kecamatan Poco Ranaka.
159. Bukti P 159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Compang Laho kecamatan Poco Ranaka.
160. Bukti P 160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Compang Laho kecamatan Poco Ranaka.
161. Bukti P 161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Bangka Ieleng kecamatan Poco Ranaka.
162. Bukti P 162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan.
163. Bukti P 163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Linus Kecamatan Elar Selatan.
164. Bukti P 164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Benteng Pau Kecamatan Elar Selatan.
165. Bukti P 165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Benteng Pau Kecamatan Elar Selatan.
166. Bukti P 166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Benteng Pau Kecamatan Elar Selatan.
167. Bukti P 167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Teno Mese Kecamatan Elar Selatan.
168. Bukti P 168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan.
169. Bukti P 169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan.
170. Bukti P 170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan.

171. Bukti P 171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Nanga Puun Kecamatan Elar Selatan.
172. Bukti P 172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan.
173. Bukti P 173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Haju Wangi Kecamatan Lamba Leda.
174. Bukti P 174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda.
175. Bukti P 175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda.
176. Bukti P 176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Satar Punda Barat Kecamatan Lamba Leda.
177. Bukti P 177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Compang Deru Kecamatan Lamba Leda.
178. Bukti P 178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Compang Mekar Kecamatan Lamba Leda.
179. Bukti P 179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Tengku Lawar Kecamatan Lamba Leda.
180. Bukti P 180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Tengku Lawar Kecamatan Lamba Leda.
181. Bukti P 181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda.
182. Bukti P 182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda.
183. Bukti P 183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Munga Barat Kecamatan Lamba Leda.
184. Bukti P 184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Compang Necak Kecamatan Lamba Leda.

185. Bukti P 185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda.
186. Bukti P 186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Nimbang Kecamatan Lamba Leda.
187. Bukti P 187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Golo Paleng Kecamatan Lamba Leda.
188. Bukti P 188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda.
189. Bukti P 189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Satar Kampas Kecamatan Lamba Leda.
190. Bukti P 190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Satar Padut Kecamatan Lamba Leda.
191. Bukti P 191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Komba Kecamatan Kota Komba.
192. Bukti P 192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Desa Komba Kecamatan Kota Komba.
193. Bukti P 193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Gunung Kecamatan Kota Komba.
194. Bukti P 194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba.
195. Bukti P 195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Lembur Kecamatan Kota Komba.
196. Bukti P 196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Desa Lembur Kecamatan Kota Komba.
197. Bukti P 197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Ndele Kecamatan Kota Komba.
198. Bukti P 198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Bamo Kecamatan Kota Komba.
199. Bukti P 199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba.
200. Bukti P 200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba.

201. Bukti P 201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba.
202. Bukti P 202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Watu Nggene Kecamatan Kota Komba.
203. Bukti P 203 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Watu Nggene Kecamatan Kota Komba.
204. Bukti P 204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Ru'an Kecamatan Kota Komba.
205. Bukti P 205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Rongga Koe Kecamatan Kota Komba.
206. Bukti P 206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Rongga Koe Kecamatan Kota Komba.
207. Bukti P 207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Rana Mbeling Kecamatan Kota Komba.
208. Bukti P 208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Rana Mbata Kecamatan Kota Komba.
209. Bukti P 209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong.
210. Bukti P 210 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong.
211. Bukti P 211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 04 Desa Poco Ri'i Kecamatan Borong.
212. Bukti P 212 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Compang Dejing Kecamatan Borong.
213. Bukti P 213 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong.
214. Bukti P 214 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Bangka Kantar Kecamatan Borong.
215. Bukti P 215 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong.

216. Bukti P 216 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Ngampang Mas Kecamatan Borong.
217. Bukti P 217 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Balus Permai Kecamatan Borong.
218. Bukti P 218 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Balus Permai Kecamatan Borong.
219. Bukti P 219 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Waling Kecamatan Borong.
220. Bukti P 220 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong.
221. Bukti P 221 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambirampas.
222. Bukti P 222 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 03 Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambirampas.
223. Bukti P 223 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 05 Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambirampas.
224. Bukti P 224 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Wela Lada Kecamatan Sambirampas.
225. Bukti P 225 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambirampas.
226. Bukti P 226 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Wea Kecamatan Sambirampas.
227. Bukti P 227 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Lada Mese Kecamatan Sambirampas.
228. Bukti P 228 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Kembang Mekar Kecamatan Sambirampas.
229. Bukti P 229 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 02 Desa Golo Wangkung Barat Kecamatan Sambirampas.
230. Bukti P 230 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Desa Sisir Kecamatan Elar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 54/6/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/15 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK Nomor 5 Tahun 2017) menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ;*

b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*

c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari penetapan hasil penghitmpai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2018 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 262.606 Jiwa (Vide Bukti TB.001), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu setengah persen);

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 Pukul 18:21 WIT (Vide Bukti TD.001), diperoleh:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Persentase	Perolehan suara
1	Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	32,55 %	46.537
2	Drs. Marselis S. dan Sirajudin Paskalis	18,22 %	26.046
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan Yoseph Biron Aur, S.Sos	30,12 %	43.064
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransisikus Anggal	10,14 %	14.498
5	Fransisikus Sarong dan Kasmir Don,SH	8,96 %	12.811
Total suara sah		100 %	142.956

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 7 ayat (1), (2), dan ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2017 maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2.144 (1,5%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 3.473 dan/atau 2,43% (Vide Bukti TD.001 dan Bukti TB.001)

Yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut :

Ambang Batas Selisih Suara (Terkait X 1,5%)	$142.956 \times 1,5\%$	2.144
Selisih Suara (Terkait - Pemohon)	$46.537 - 43.064$	3.473
Persentase ((Selisih Suara/suara sah)x100%)	$3.473 / 142.956 \times 100\%$	2,43%

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Termohon tidak jelas dengan tidak menguraikan dan menjelaskan kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Permohonan Pemohon yakni:

- a. Antara petitum dengan posita pada permohonan Pemohon tidak sejalan sehingga membuat permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat pada:
- 1) tertera pada permohonan Pemohon petitum butir 4 angka 2 huruf d halaman 19, untuk melaksanakan perhitungan ulang suara di TPS 02 Desa Golong Tolang, Kecamatan Kota Komba, namun didalam posita tidak tercantum dalil-dalil permohonan terkait hal ini;

- 2) tertera pada permohonan Pemohon petitum butir 5 huruf a halaman 20, untuk melaksanakan perhitungan ulang suara di TPS 01 Desa Golo Meleng, Kecamatan Rana Mese, namun didalam posita tidak tercantum dalil-dalil permohonan terkait hal ini;
 - 3) tertera pada permohonan Pemohon petitum butir 9 huruf a halaman 20, untuk melaksanakan perhitungan ulang suara di TPS 01 Desa Biting, Kecamatan Elar, namun didalam posita tidak tercantum dalil-dalil permohonan terkait hal ini;
- b. Dalil peristiwa yang disebutkan Pemohon pada posita permohonan tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat pada halaman 12 mengenai dalil Surat Keterangan (Suket) yang tidak sah digunakan oleh pemilih tambahan, Pemohon mendalilkan peraturan yakni Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapatkan kesempatan memberikan suara. Bahwa tidak ada relevansi langsung dari dalil Pemohon yang menyebutkan pembagian surat keterangan penduduk dengan ketentuan yang dimaksud;
 - c. Gugatan tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya, yakni pada dalil Permohonan Pemohon:
 - a. Butir 1 huruf i, ii, dan iii halaman 10;
 - b. Butir 2 huruf i, dan ii halaman 10;
 - c. Butir 2 huruf iii halaman 11;
 - d. Butir 3 huruf i halaman 11;
 - e. Butir 4 huruf i halaman 11;
 - f. Halaman 12 mengenai dalil Pemohon tentang surat keterangan (Suket) yang tidak sah digunakan oleh pemilih tambahan;
 - g. Butir 1 huruf a dan b halaman 13;
 - h. Butir 2 huruf a, b, dan c halaman 10;
 - i. Butir 3 huruf a halaman 13;

- j. Butir 4 huruf a dan b halaman 13;
 - k. Butir 1 huruf a halaman 15;
 - l. Butir 2 huruf a, b, dan c halaman 15;
 - m. Butir 3 huruf a dan b halaman 15;
 - n. Butir 4 halaman 16;
 - o. Butir 5 huruf a dan b halaman 16;
 - p. Butir 6 halaman 16;
- d. Dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai sekurang-kurangnya lebih dari belasan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS tidak dijelaskan dengan baik dimana dan bagaimana peristiwanya, justru pada bagian penjelasan dari dalil ini, Pemohon mendalilkan mengenai pengurangan dan penggelembungan suara.

II. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6 halaman 5 dan butir 2 halaman 9 tidak terbukti bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Hal ini didasarkan pada Hasil Penelitian yang berjudul “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif” yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

“Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni :

1. *Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);*
2. *Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;*
3. *Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.*

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.”

Menurut Termohon, Termohon telah melaksanakan rekomendasi panwas yang tertuang dalam surat nomor 101/Panwaslu-Kab.Manggarai Timur/IV/2018

- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai surat yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dengan surat nomor 101/PANWASLU-KAB.Manggarai Timur/IV/2018 adalah tidak benar. Pemohon telah mencampuradukan antara surat nomor Surat Nomor 101/PANWASLU-KAB.Manggarai Timur/IV/2018 (Vide Bukti TF001) dengan surat nomor yang dikeluarkan oleh Panwaslu nomor 110/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018, bertanggal 4 Juli 2018 (Vide Bukti TF.004). Perlu Termohon luruskan dan tegaskan mengenai keberadaan surat yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur kepada Termohon, yakni:

Pada tanggal 30 Juni 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan surat Nomor 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018 tentang Rekomendasi (Vide Bukti TF.001). Pada hari yang sama, KPU Manggarai Timur menerima surat dimaksud;

Setelah menerima surat berupa rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur, Termohon menerbitkan surat nomor 315.a/PL.03.4-SD/5319/KPU.KAN/VI/2018 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu bertanggal 30 Juni 2018 (Vide Bukti TF.002) yang ditujukan kepada Ketua PPK Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba Leda, Elar Selatan, Kota Komba, dan Borong. Surat tersebut berisikan perintah KPU Kabupaten Manggarai Timur kepada PPK tersebut diatas untuk menindaklanjuti sebagai berikut:

- a. segera melakukan pencermatan dan pembedulan terhadap semua perselisihan data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara dan suara sah dan tidak sah di beberapa TPS sebagaimana yang menjadi *locus* TPS yang diadakan oleh Paket Tabir ;

- b. Proses pencermatan dan pembetulan pada semua TPS tersebut harus dilakukan secara langsung pada forum rapat pleno rekapitulasi dengan mengacu pada model C dan C1 yang berhologram maupun C dan C1 yang diterima oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 3) Atas perintah Termohon kepada Petugas PPK sebagaimana dimaksud surat nomor 315.a/PL.03.4-SD/5319/KPU.KAN/VI/2018, Petugas PPK Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba Leda, Elar Selatan, Kota Komba, dan Borong telah melaksanakan rekomendasi yakni dengan penyandingan baik melalui pleno rekapitulasi PPK maupun hasil penyandingan oleh tim Sintung Termohon ditemukan bahwa pengaduan Paket Tabir itu telah dilakukan pembetulan dan perbaikan. Data perbaikan terhadap model C-KWK itu tertuang dalam hasil pleno rekapitulasi PPK pada model DAA dan DA1-KWK (vide bukti TD.1.002, TD.2.002, TD.1.003, TD.2.003, TD.2.004, TD.1.005, TD.1.007, TD.2.006, TD.1.008, TD.2.007, TD.1.009, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.2.010, TD.1.029);
- 4) Atas tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur oleh Termohon, kemudian Termohon menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur melalui surat nomor 318/PL.03.4-SD/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu bertanggal 02 Juli 2018 (Vide Bukti TF.003);
- 5) Pada tanggal 4 Juli 2018, Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur menerbitkan nomor 110/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018 tentang Tanggapan Atas Laporan Paket TABIR, bertanggal 4 Juli 2018 (Vide Bukti TF.004). Surat dimaksud bukan berisikan rekomendasi kepada Termohon. Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur menjelaskan didalam surat tersebut bahwa laporan dugaan pelanggaran dari paket TABIR akan disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur pada saat Pleno tingkat Kabupaten Manggarai Timur;
- 6) Sehingga jelas bahwa bahwa substansi surat nomor 101/PANWASLU-KAB.Manggarai Timur/IV/2018 yang didalilkan oleh Pemohon adalah berbeda substansinya dengan dalil Pemohon.
- Menurut Termohon, peraturan perundang-undangan memberikan pemberian kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar sebagai

pemilih tetap untuk menggunakan hak nya yakni dengan mekanisme pindah dan penggunaan e-ktp dan surat keterangan sesuai domisili alamat.

7) TP2 02, Desa Tango Molas, Kecamatan Pocoranaka Timur

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan terjadi penggelembungan sekurang-kurangnya 10 suara yakni menurut saksi seharusnya tertera pengguna hak pilih 359 suara, namun tercantum 369. Menurut Termohon yang didasarkan berita acara model C-KWK (Vide Bukti TD.1.001) bahwa pengguna hak pilih dalam DPT adalah berjumlah 369 orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat keterangan berjumlah 17 orang sehingga total 386 orang/suara. Hal ini cocok dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada halaman 2 dan perolehan suara pasangan calon pada halaman 3 berita acara model C1 hologram. Setelah dicocokkan dengan data di kecamatan melalui model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.001) adalah benar. Adapun angka yang tertera pada bukti dimaksud adalah:

Uraian	Jumlah berdasar model C-KWK (Vide Bukti TD.1.001)	Jumlah berdasar model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.001)
Data pemilih	533	533
Pengguna hak pilih	386	386
Suara sah	373	373
Suara tidak sah	13	13
Total suara sah dan tidak sah	386	386
Perolehan suara paslon nomor urut 1	194	194
Perolehan suara paslon nomor urut 2	69	69
Perolehan suara paslon nomor urut 3	56	56
Perolehan suara paslon nomor urut 4	30	30
Perolehan suara paslon nomor urut 5	24	24
Jumlah perolehan suara seluruh paslon	373	373

Bahwa perlu juga di jelaskan, tidak ada pengurangan maupun penggelembungan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan

Calon. Terlihat pada halaman 3 model C1-KWK (Vide Bukti TD.1.001) tidak ada coretan dalam penulisan. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

- 8) TPS 03, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur
Pemohon di dalam permohonannya tidak dapat membedakan data pemilih dan pengguna hak pilih. Bahwa yang disebutkan Pemohon dengan jumlah 207 adalah data pemilih, bukan pengguna hak pilih. Bahwa pengguna hak pilih adalah 171 orang yang berasal dari DPT dan ditambah 2 orang dari DPTb sehingga total pengguna hak pilih adalah 173 orang. Hal ini telah sesuai dengan model C-KWK (Vide Bukti TD.1.002). Setelah dicocokkan dengan data di Kecamatan melalui model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.002) adalah benar. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;
- 9) TPS 1, Desa Urung Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur
Dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan data model C-KWK (Vide Bukti TD.1.003) bahwa pada halaman 1 benar pengguna hak pilih berjumlah 194 dan pada halaman 2 tercantum data jumlah suara sah sebanyak 192 suara dan suara tidak sah 2 suara, sehingga total data jumlah suara sah dan tidak sah adalah 194 suara. Bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Setelah dicocokkan dengan data di kecamatan melalui model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.003) adalah benar. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;
- 10) TPS 1, Desa Bea Waek, Kecamatan Pocoranaka
Tidak benar dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara sebanyak 4 suara yang disebutkan 250 dan tertulis 254. Bahwa berdasarkan model C-KWK (Vide Bukti TD.1.004) tertera bahwa pengguna hak pilih DPT berjumlah 254 orang dan pengguna hak pilih DPTb berjumlah 5 orang sehingga pengguna hak pilih sebanyak 259 orang. Selanjutnya pada halaman 3 tercantum jumlah seluruh suara sah adalah 250 suara dan suara tidak sah berjumlah 9 suara sehingga total suara sah dan suara tidak sah berjumlah 259 suara. Setelah dicocokkan dengan data di

kecamatan melalui model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.004) adalah benar. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

11) TPS 02, Desa Bangka Leleng, Kecamatan Pocoranaka

Termohon mengakui terdapat kesalahan penulisan jumlah perempuan pengguna hak pilih pada form model C-KWK (Vide Bukti TD.1.005). Berdasarkan tindak lanjut dari Termohon kemudian dilakukan perbaikan dan pembetulan setelah mengecek pada model C7 Daftar hadir (Vide Bukti TD.1.006) yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan pengguna hak pilih 127 orang. Perbaikan dan pembetulan ini kemudian dilakukan saat rekapitulasi penghitungan di tingkat Kecamatan dan dilakukan dihadapan saksi dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur, hal ini dituangkan pada DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.005). Pada prinsipnya perbaikan dan pembetulan telah dilakukan. Setelah dicermati dan dilakukan pembetulan terhadap model C-KWK (Vide Bukti TD.1.005) tersebut, tidak ada penggelembungan suara kepada salah satu paslon, artinya perbaikan dan pembetulan tidak dilakukan terhadap perolehan suara Pasangan Calon sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara dari setiap Pasangan Calon dalam proses perbaikan dan pembetulan. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

12) TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Pocoranaka

Termohon mengakui kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan pada Model C-KWK (Vide Bukti TD.1.007), tertera bahwa jumlah laki-laki 179 orang dan perempuan 177 orang. Bahwa permasalahan ini adalah bagian dari pelaksanaan tindak lanjut dari Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018 tentang Rekomendasi bertanggal 30 Juni 2018. Termohon telah menindaklanjuti dengan memerintahkan PPK untuk mengecek dan melakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan, terdapat pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki berjumlah 181 orang dan perempuan 181 orang, sehingga jika di jumlah menjadi 362. Selanjutnya

ditambah dengan pengguna hak pilih DPTb berjumlah 7 orang maka total pengguna hak pilih adalah 369 orang. Adalah benar di dalam (Vide Bukti TD.1.007) tentang total seluruh pengguna hak pilih berjumlah 369 orang dan dicocokkan dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada halaman 3 berjumlah 369 suara. Jelas bahwa kesalahan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Perbaikan dan pembetulan ini kemudian dilakukan saat rekapitulasi penghitungan di tingkat Kecamatan dan dilakukan dihadapan saksi dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur, hal ini dituangkan pada Model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.006). Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

13) TPS 04, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba

Termohon mengakui adanya kesalahan dalam pencantuman angka total pengguna hak pilih dalam DPT yakni penjumlahan antara pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki dan perempuan. Tercantum jumlah laki-laki pengguna hak pilih dalam DPT adalah 84 dan perempuan 102, seharusnya jika di jumlah adalah 186, namun tertera 188 orang. Perbaikan dilakukan langsung pada dokumen model C-KWK halaman 1 (Vide Bukti TD.1.008). Kesalahan ini dilakukan perbaikan dan pembetulan pada saat rekapitulasi penghitungan di tingkat Kecamatan dan dilakukan dihadapan saksi dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur yang selanjutnya dituangkan dalam model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.007). Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

14) TPS 05, Desa Poco Rii, Kecamatan Borong

Tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa total seluruh perolehan pasangan calon berjumlah 302. Berdasarkan model C-KWK (halaman 3) (Vide Bukti TD.1.009) pada halaman 3 tercantum:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Agas Andreas,SH,M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	269
2	Drs. Marselis S. Dan Sirajudin Paskalis	3
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan yoseph Biron Aur, S.Sos	20

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransisikus Anggal	10
5	Fransisikus Sarong dan Kasmir Don,SH	1
Total suara sah		303

Bahwa total yang tertera di dalam model C-KWK (Vide Bukti TD.1.009) halaman 3 bahwa total seluruh perolehan pasangan calon berjumlah 303 adalah benar. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta.;

15) Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas yang telah disertakan alat-alat bukti, jelas bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta serta hukum. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

Menurut Termohon, tidak ada penghilangan daftar hadir form c7 (daftar hadir);

16) TPS 02, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda

Tidak benar bahwa tidak terdapat daftar hadir form model C7-KWK pada TPS 02 Pering, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda. Termohon menyatakan bahwa pada TPS dimaksud terdapat daftar hadir form model C7-KWK (vide bukti TD.1.010.) dengan jumlah orang yang terdaftar adalah 464 orang;

17) TPS 01 Lengor, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar

Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi, tidak ditemukan TPS 01 lengor, Desa Teno Mese di Kecamatan Elar. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

18) TPS 06, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan daftar hadir / model C-7 tidak ada. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan oleh Termohon, petugas KPPS pada awal pemungutan suara di TPS tidak menemukan model C7-KWK. Sebagai inisiatif agar tetap ada daftar hadir, maka petugas KPPS membuat daftar hadir pada buku tulis (vide bukti TD.1.011).

Pada saat proses pemungutan suara dilakukan, daftar hadir model C7-KWK ada, kemudian daftar hadir dilanjutkan pada model tersebut (vide bukti TD.1.011). bahwa atas peristiwa ini, tidak ada pengurangan ataupun penggelembungan terhadap perolehan suara masing-masing paslon sehingga tidak ada yang dirugikan. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

- 19) Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas yang telah disertakan alat-alat bukti, jelas bahwa dalil Pemohon terkait dengan ketiadaan daftar hadir adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta serta hukum. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

Menurut Termohon, tidak benar Termohon mempersilahkan pemilih yang menggunakan surat keterangan (suket) yang tidak sah;

- 20) Pemohon tidak merinci peristiwa tentang tuduhan penggunaan Surat Keterangan dalam pemilih tambahan, dimana terjadi, kapan, dan siapa yang menggunakan. Pemohon hanya mendalilkan pada halaman 16 bahwa "membagikan surat keterangan penduduk bagi calon pemilih tambahan, sementara yang bersangkutan tidak pernah di foto dan input data diri. (kesaksian Pemilih atas nama Eftranus Dundu alamat Desa Rentung Kecamatan Rana Mese)". Dari dalil Pemohon ini, kemudian Pemohon langsung meminta pemungutan suara ulang di:

Kecamatan Poco Ranaka Timur :

- a. Desa Tango molas TPS 02
- b. Desa Ngkiong Dora, TPS 03
- c. Desa Urung Dora, TPS 01
- d. Desa Ulu Wae ,TPS 02

Kecamatan Poco Ranaka

- a. Bea Waek,TPS 01
- b. Desa Bangka Leleng,TPS 02
- c. Desa poco Lia,TPS 02
- d. Desa Lento,TPS 01

Kecamatan Kota Komba

Desa Komba,TPS 03

Kecamatan Borong

- a. Desa poco Rii,TPS 05
- b. Kelurahan Rana Loba,TPS 06

Kecamatan Rana Mese

- a. Desa Golo Ros,TPS 02
- b. Desa Rentung,seluruh TPS

Kecamatan Lamba Leda

Desa Satar Punda Barat,TPS 02 Pering

Kecamatan Elar

- a. Desa Teno mese ,TPS 01 Lengor
- b. Desa sisir,TPS 01

Hal ini membuat kabur permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Karenanya permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasarkan berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

- 21) Perlu juga kami luruskan dan tegaskan terhadap dalil Pemohon terkait dengan Surat Keterangan (Suket) dimaksud, yakni:
- a. bahwa persoalan ini bukan persoalan Perselisihan Hasil Pemilihan tetapi menjadi domain Panwaslu dalam hal ini Sentra Gakumdu karena tidak berkaitan dengan persoalan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - b. Kewenangan membagi Surat Keterangan Penduduk kepada Pemilih itu menjadi kewenangan Pemerintah bukan kewenangan penyelenggara;
 - c. Mengenai sah atau tidaknya dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi domain Pemerintah dan Kepolisian RI bukan penyelenggara;
 - d. Siapa yang membagi, apakah sudah digunakan atau tidak, digunakan oleh pemilih tambahan siapa dan terjadi di TPS mana itu tidak dijelaskan;
 - e. Siapa saja yang menyaksikan (saksi) dan apa dokumen alat bukti terjadinya perbuatan membagikan surat keterangan penduduk bagi calon pemilih tambahan;
 - f. Desa Rentung tidak ada di kecamatan Rana Mese;

22) Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas yang telah disertakan alat-alat bukti, jelas bahwa dalil Pemohon terkait dengan penggunaan dan penyebaran Surat Keterangan (Suket) tidak sah adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta serta hukum. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

Menurut Termohon, penulisan hasil perhitungan pada TPS telah dituliskan dengan jelas;

23) TPS 01 Wae Nenda, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lamba Leda

Tidak benar dalil Pemohon bahwa penulisan hasil perhitungan pada TPS 01 Wae Nenda, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lamba Leda dengan menggunakan pensil dan tidak jelas. Bahwa berdasarkan bukti C-KWK (Vide Bukti TD.1.013) pada halaman 3 yang merupakan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur (C1-KWK) terlihat bahwa tulisan yang dituliskan petugas dilakukan dengan tinta dan terlihat jelas angka dan hurufnya. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS dimaksud yang tertera pada form model C1-KWK adalah:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Agas Andreas, SH,M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	241
2	Drs. Marselis S. Dan Sirajudin Paskalis	2
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan yoseph Biron Aur, S.Sos	4
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransisikus Anggal	11
5	Fransisikus Sarong dan Kasmir Don,SH	21
Total suara sah		279

Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

24) TPS 01, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda

Tidak benar dalil Pemohon bahwa penulisan pada form model C-KWK (Vide Bukti TD.1.014) TPS 01, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda dengan tulisan Satar Teu. Bahwa berdasarkan bukti C-KWK (Vide

Bukti TD.1.014) tertera TPS 01, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda hal in telah sesuai dengan nama desa pada Kecamatan dimaksud. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

25) TPS 02, Desa Mokol Morit, Kecamatan Kota Komba

Tidak benar dalil Pemohon bahwa penulisan hasil perhitungan pada TPS 02, Desa Mokol Morit, Kecamatan Kota Komba dengan menggunakan pensil dan tidak jelas. Bahwa berdasarkan bukti form model C-KWK (Vide Bukti TD.1.015) dari halaman 1 hingga halaman 3 terlihat bahwa tulisan yang dituliskan petugas dilakukan dengan tinta dan terlihat jelas angka dan hurufnya. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS dimaksud yang tertera pada form model C1-KWK (halaman 3 pada C-KWK) adalah:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Agas Andreas,SH,M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	14
2	Drs. Marselis S. Dan Sirajudin Paskalis	132
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan yoseph Biron Aur, S.Sos	19
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransisikus Anggal	43
5	Fransisikus Sarong dan Kasmir Don,SH	23
Total suara sah		231

Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

26) TPS 01, Desa Golo Deru, Kecamatan Kota Komba

Tidak benar dalil Pemohon bahwa penulisan hasil perhitungan pada TPS 01, Desa Golo Deru, Kecamatan Kota Komba dengan menggunakan pensil dan tidak jelas. Bahwa berdasarkan bukti C-KWK (Vide Bukti TD.1.016) dari halaman 1 hingga halaman 3 terlihat bahwa tulisan yang dituliskan petugas dilakukan dengan tinta dan terlihat jelas angka dan hurufnya. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada TPS dimaksud yang tertera pada form model C1-KWK (halaman 3) adalah:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	48
2	Drs. Marselis S. Dan Sirajudin Paskalis	210
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan yoseph Biron Aur, S.Sos	14
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransisikus Anggal	69
5	Fransisikus Sarong dan Kasmir Don,SH	7
Total suara sah		248

Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

27) TPS 01, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba

Tidak benar dalil Pemohon bahwa penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih dari halaman 1 hingga halaman 3 pada TPS 01, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba dengan menggunakan pensil dan tidak jelas. Bahwa berdasarkan bukti C-KWK (Vide Bukti TD.1.017) penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih dari halaman 1 hingga halaman 3 terlihat tulisan yang dituliskan petugas dilakukan dengan tinta dan terlihat jelas angka dan hurufnya. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

28) Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong

Tidak benar dalil Pemohon bahwa semua angka berita acara ditulis dengan pensil dan terjadi penebalan. Berdasarkan form model C-KWK untuk TPS 01 Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong (Vide Bukti TD.1.018), TPS 02 Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong (Vide Bukti TD.1.019), dan TPS 03 Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong (Vide Bukti TD.1.020) penulisan berita acara dilakukan dengan menggunakan pulpen dan tulisan angka serta huruf terlihat jelas, terlihat juga tidak ada penebalan sebagaimana dimaksud Pemohon. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

29) TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas

Tidak benar dalil Pemohon bahwa halaman 2 pada form model C-KWK tidak dilaporkan dan tidak benar jumlah suara sah dan tidak sah tidak di

laporkan. Berdasarkan form model C-KWK untuk TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas (Vide Bukti TD.1.021), halaman 2 dan jumlah suara sah dan tidak sah dilaporkan dan menjadi bagian dari berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018 sebagaimana dimaksud form model C-KWK untuk TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas (Vide Bukti TD.1.021). Adapun jumlah suara sah dan tidak sah (pada halaman 2) adalah

Uraian	Jumlah		
	1	2	3
1. jumlah suara sah seluruh calon	1	2	2
2. jumlah suara tidak sah	x	x	1
3. jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	1	2	3

Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

- 30) Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas yang telah disertakan alat-alat bukti, jelas bahwa dalil Pemohon terkait dengan pencatatan hasil penghitungan dengan tulisan yang kurang jelas adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta serta hukum. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan bukti dan fakta;

Menurut Termohon, tidak benar terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah TPS 01, Desa Urung Dora, Kecamatan Ponoranaka Timur.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara karena jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon ditambah suara tidak sah dan sah sebanyak 167 suara (tetapi tercatat 194 suara), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Termohon tidak pernah mencatatkan jumlah suara seluruh pasangan calon ditambah suara sah dan tidak sah sebanyak 167;

Berdasarkan bukti form model C-KWK (Vide Bukti TD.1.003) terlihat dan tertera jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 194;

Berikut Termohon uraikan fakta data pengguna hak pilih:

Uraian	Jumlah
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	192
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
2. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP Atau surat keterangan	2
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	194

Berikut Termohon uraikan fakta data jumlah suara sah dan tidak sah:

Uraian	Jumlah
1. jumlah suara sah seluruh calon	192
2. Jumlah suara tidak sah	2
3. Jumlah suara sah dan tidak sah	194

Dengan terungkapnya fakta ini maka terbukti apabila Pemohon memasukkan dalil yang keliru, tidak jelas sumber datanya karena mengacu pada berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, tertanggal 27 Juni 2018 (vide bukti TD.1.003) yang turut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi pasangan calon tidak ditemukan angka 163 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pencocokan juga telah dilakukan terhadap model DAA-KWK (vide bukti TD.2.003) dan hasilnya adalah cocok;

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang terjadinya pengurangan suara sebanyak 27 suara pada TPS 01, Desa Urung Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak jelas sumbernya datanya;

Berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut;

31) TPS 04, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93 suara karena menurut Pemohon total pengguna hak pilih adalah sebanyak 236 suara tetapi tertulis dalam model C-KWK sebanyak 143 suara, sehingga ada pengurangan sebanyak 93 suara;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena berdasarkan bukti model C-KWK (vide bukti TD.1.022) dan bukti model DAA-KWK (vide bukti TD.2.008) tertulis jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 243 dan Termohon tidak pernah menyatakan dalam dokumen apapun bahwa jumlah pengguna hak pilih sebanyak 236 apalagi kemudian didalilkan tertulis di C1 sebanyak 143;

Berikut ini uraian fakta yang dapat Termohon sampaikan :

Uraian	Jumlah
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	236
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	1
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP Atau surat keterangan	6
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	243

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang terjadinya pengurangan sebanyak 93 pada TPS 04, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena pengguna hak pilih yang yang tertuang dalam bukti-bukti adalah sebanyak 243 suara, bukan 236 suara seperti yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan dalil Termohon tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut;

32) TPS 07, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka

Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara sebanyak 2 (dua) suara karena faktanya yang terjadi adalah kekeliruan yang tidak disengaja oleh KPPS dalam menulis penjumlahan Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki 93 namun kemudian sudah diperbaiki menjadi 91 dan kekeliruan ini tidak mempengaruhi perolehan suara dari setiap pasangan calon karena sudah diperbaiki di Pleno PPK dihadapan Saksi dan Panwaslu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu No.101/PANWASLU-

KAB.MATIM/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, hal ini juga diperkuat dengan (Vide bukti TD.1.023 dan vide bukti TD.2.008), sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang terjadinya pengurangan suara sebanyak 2 (dua) suara adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan fakta tersebut di atas sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

33) TPS 02, Desa Watu Lanur, Kecamatan Pocoranaka

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kehilangan suara sebanyak 1 (satu) suara, karena faktanya adalah :

Uraian	Jumlah
1. Suara pasangan calon	392
2. Suara tidak sah	11
3. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (1+2)	403

Bahwa hasilnya sama dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 403 suara sehingga terbukti menurut hukum bahwa dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar (Vide Bukti TD.1.024 dan Vide Bukti TD.2.009);

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

34) TPS 03, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan

Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara dimana menurut dalil Pemohon jumlah pengguna hak pilih seharusnya 200 orang tetapi tertulis 193 orang. Dalil ini adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada karena faktanya jumlah 193 yang tertulis pada data Model C-KWK (Vide Bukti TD.1.025) didasarkan pada penjumlahan dari Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 190 dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb/KTP atau surat keterangan sebanyak 3 suara.

Uraian	Jumlah
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	190
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP Atau surat keterangan	3
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	193

Hal ini telah sesuai dengan Bukti model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.010). Justru sebaliknya dalil yang diajukan oleh Termohon yang mendalilkan jumlah pengguna hak pilih adalah 200 sehingga terjadi pengurangan sebanyak 7 suara adalah dalil yang sangat tidak jelas dasarnya dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

35) TPS 01, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang tidak dijumlahkannya 1 (satu) suara penyandang disabilitas karena faktanya penyandang disabilitas tersebut sudah masuk dalam perhitungan pengguna hak pilih yang selanjutnya dicatatkan dalam formulir Model C-KWK (Vide Bukti TD.1.029). Penulisan sebagaimana bukti dimaksud terkait data disabilitas tersebut sesuai Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Setelah dicocokkan dengan data model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.011), tidak ada perbedaan angka; Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

36) TPS 02, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan

Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon terkait dengan adanya perbaikan angka pada pasangan calon nomor urut 1 Agas Andreas dan Jaghur

Stefanus adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta, bahkan terkesan dalil ini sangat dipaksakan oleh Pemohon karena Pemohon sebenarnya tidak memiliki bukti yang akurat terhadap dalilnya tersebut;

Bahwa faktanya tidak perbedaan antara angka perolehan suara dengan tulisan perolehan suara di halaman 3 model C-KWK (Vide Bukti TD.1.027).

Setelah dicocokkan dengan data model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.011), data angka perolehan suara pasangan calon yang tertera adalah sama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

37) TPS 02, Desa Golo Toloang, Kecamatan Kota Komba

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara sebanyak 65 suara karena faktanya jumlah 292 orang tersebut merupakan jumlah pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 144 dan pemilih perempuan sejumlah 148 sehingga total pemilih adalah 292 orang;

Sedangkan jumlah pengguna hak pilih (yang menggunakan hak pilihnya) adalah 227 dan dari jumlah pengguna hak pilih tersebut maka terdapat jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 218 dan jumlah suara tidak sah 9 suara;

Adanya selisih antara jumlah pemilih 292 dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 227 suara sehingga menurut Pemohon 292 di kurangi 227 adalah 65 suara adalah suatu bentuk pengurangan suara merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada karena sudah barang tentu dan sesuatu yang wajar apabila jumlah pemilih berbeda dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Adanya perbedaan jumlah tersebut tidak dapat diasumsikan/diartikan sebagai pengurangan suara karena memang faktanya demikianlah cara perhitungan yang benar menurut hukum. Hal ini juga sesuai dengan model C-KWK (Vide Bukti TD.1.028) dan model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.012);

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sangat beralasan hukum bagi

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

38) TPS 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara sebanyak 27 karena jumlah pengguna hak pilih sebanyak 268 tidak sinkron dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 241 suara;

Dalil Pemohon tersebut di atas sangat menyesatkan dan mengada-ada karena faktanya jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 241 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 241 yang terdiri dari: jumlah suara sah seluruh calon sebanyak 241 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 0. Hal ini juga sesuai dengan model C-KWK (Vide Bukti TD.1.029) dan model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.013).

Uraian	Jumlah
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	214
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	2
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP Atau surat keterangan	25
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	241

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 268 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas dasar argumennya karena bertentangan dengan seluruh data-data dan fakta-fakta yang ada;

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

39) TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara sebanyak 24 suara karena pengguna hak pilih sebanyak 246 orang tetapi jumlah suara sah dan tidak sah 222 orang;

Bahwa dalil pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada karena fakta jumlah pemilih dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak 222 suara sesuai dengan model C-

KWK (Vide Bukti TD.1.031). Pencocokan dilakukan dengan daftar hadir model C7-KWK (Vide Bukti TD.1.030), pada bukti daftar hadir bagian belakang tertera angka terakhir adalah 223, namun terdapat kesalahan urutan angka dari 221 kemudian 223 yang seharusnya 222. Berdasarkan hal ini maka terdapat kesamaan angka antara model C-KWK (Vide Bukti TD.1.031) dan model C7-KWK (Vide Bukti TD.1.030);

Adapun berdasar fakta dan bukti-bukti maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	198
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	1
4. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP Atau surat keterangan	23
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	222

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 246 suara merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas dasar argumennya karena bertentangan dengan seluruh fakta dan bukti bukti yang ada. Setelah dicocokkan dengan data model DAA-KWK (Vide Bukti TD.2.014), data berupa angka telah sama dan cocok; Berdasarkan dalil tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

40) TPS 01, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pada nama calon Tarsisius Sjukur dan Yosep Biron Aur, dan Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskalis;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 model C-KWK (Vide Bukti TD.1.032) maka diperoleh fakta hukum tidak ada perbedaan apapun mengenai jumlah perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pada

nama calon Tarsisius Sjukur dan Yosep Biron Aur, dan Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskalis;

Pada berita acara dimaksud jelas tertulis:

- Pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur sebanyak 217 suara dan tertulis juga dengan huruf "*dua ratus tujuh belas*";
- Pasangan Calon Drs. Marselis S dan Siajudin Paskalis sebanyak 19 suara, dan tertulis juga dengan huruf "*sembilan belas*";

Berdasarkan fakta tersebut, terbukti apabila dalil Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena faktanya tidak ada kekeliruan apapun yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

Kesimpulan

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil-dalil Pemohon tidak mendukung dan tidak berdasarkan bukti untuk menyatakan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masih dan sistematis. Hal ini mengacu sebagaimana Pasal 135A (1) jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam pasal 73 yang berbunyi :

- 1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.;
2. Bahwa terjadi beberapa kesalahan dalam pencantuman penulisan tentang penjumlahan-penjumlahan pada form Model C-KWK, namun hal ini telah dilakukan perbaikan dan pembetulan di tingkat Kecamatan. Hal yang terpenting adalah kesalahan pencantuman penulisan dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap masing-masing Pasangan Calon, sehingga tidak ada yang dirugikan;
 3. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 yang dilakukan Termohon telah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, pukul 18:21 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	Agas Andreas, SH., M.Hum. dan Drs. Jaghur Stefanus	46.537
2	Drs. Marselis S. Dan Sirajudin Paskalis	26.046
3	Tarsisius Sjukur, S.Sos dan yoseph Biron Aur, S.Sos	43.064
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal	14.498
5	Fransiskus Sarong dan Kasmir Don,SH	12.811
Total suara sah		142.956

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TF-005, sebagai berikut:

1. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2018 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan nomor 43/BA/VII/2017

bertanggal 31 Juli 2017 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.
3. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS Nomor 02 Desa Tango Molas, Kecamatan Pocoranaka Timur.
4. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 03, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur.
5. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 1, Desa Urung Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur.
6. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 1, Desa Bea Waek, Kecamatan Pocoranaka.
7. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara

pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 02, Desa Bangka Leleng, Kecamatan Pocoranaka.

8. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Model C-7-KWK tentang Daftar hadir Pemilihan di TPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, TPS 02, Desa Bangka Leleng, Kecamatan Pocoranaka.
9. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Poncoranaka.
10. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 04, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba.
11. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 TPS 05, Desa Poco Rii, Kecamatan Borong.
12. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Model C7-KWK tentang daftar hadir di TPS 02, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda.
13. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Daftar hadir yang dituangkan dalam buku untuk TPS 06, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong.
14. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Model C7-KWK tentang daftar hadir di TPS 06, Kelurahan Rana Lomba, Kecamatan Borong.
15. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat

- pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018 bertanggal 27 Juni 2018TPS 01 Wae Nenda, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lamba Leda
16. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 01, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda
17. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 02, Desa Mokol Morit, Kecamatan Kota Komba.
18. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 01, Desa Golo Deru, Kecamatan Kota Komba.
19. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 01, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba.
20. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 01, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong.
21. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara

- pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 02, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong.
22. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 03, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong.
23. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas.
24. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 04, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka.
25. Bukti TD.1.023 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 07, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka.
26. Bukti TD.1.024 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pengumuman dan penghitungan suara di tempat pengumuman suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 02, Desa Watu Lanur, Kecamatan Pocoranaka.

27. Bukti TD.1.025 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 03, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan.
28. Bukti TD.1.026 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 01, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
29. Bukti TD.1.027 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 02, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
30. Bukti TD.1.028 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 02, Desa Golo Toloang, Kecamatan Kota Komba.
31. Bukti TD.1.029 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong.
32. Bukti TD.1.030 : Fotokopi Model C7-KWK tentang daftar hadir di TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong.
33. Bukti TD.1.031 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara

penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong.

34. Bukti TD.1.032 : Fotokopi Model C-KWK tentang berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Timur tahun 2018, bertanggal 27 Juni 2018, TPS 01, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese.
35. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 pada TP2 02, Desa Tango Molas, Kecamatan Pocoranaka Timur.
36. Bukti TD. 2.002 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 03, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur.
37. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 1, Desa Urung Dora, Kecamatan Pocoranaka Timur.
38. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018

- TPS 1, Desa Bea Waek, Kecamatan Pocoranaka.
39. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 02, Desa Bangka Leleng, Kecamatan Pocoranaka.
40. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Pocoranaka.
41. Bukti TD.2.007 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 04, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba.
42. Bukti TD.2.008 : - Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 04, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka.
- Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 07, Desa Mando Sawu, Kecamatan Pocoranaka.
43. Bukti TD.2.009 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018

- TPS 02, Desa Watu Lanur, Kecamatan Pocoranaka.
44. Bukti TD.2.010 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 03, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan.
45. Bukti TD.2.011 : - Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 01, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
- Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 02, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
46. Bukti TD.2.012 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 02, Desa Golo Toloang, Kecamatan Kota Komba.
47. Bukti TD.2.013 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018 TPS 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong.
48. Bukti TD.2.014 : Fotokopi Model DAA-KWK berupa Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2018

- TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong.
49. Bukti TF.001 : Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 101/PANWASLU-KAB. MATIM/VI/2018 tentang Rekomendasi bertanggal 30 Juni 2018.
50. Bukti TF.002 : Fotokopi Surat yang diterbitkan KPU Kabupaten Manggarai Timur nomor 315.a/PL.03.4-SD/5319/KPU.KAN/VI /2018 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwaslu bertanggal 30 Juni 2018.
51. Bukti TF.003 : Fotokopi Surat yang diterbitkan KPU Manggarai Timur nomor 318/PL.03.4-SD/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu bertanggal 02 Juli 2018.
52. Bukti TF.004 : Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Timur nomor 110/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018 tentang Tanggapan Atas Laporan Paket TABIR bertanggal 4 Juli 2018.
53. Bukti TF.005 : Fotokopi Berita Acara tanggal 27 Juli 2018 No. 113/PY.03.1-BA/02/5319/KPU.KAB/VII/2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 34/7/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan bertanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah keputusan Termohon (KPU Kabupaten Manggarai Timur) Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018 Pukul 18:21 Waktu Indonesia Bagian Tengah; (Bukti PT-1)

- b. Bahwa obyek perkara sebagaimana Keputusan Termohon adalah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kemudian dipertegas dalam pasal 3 dan pasal 5 *juncto* pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang berbunyi sebagai berikut: "*pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Sehingga, sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur di Peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Manggarai Timur);
- c. Bahwa dalam *fundamentum petendi* permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam *fundamentum petendi* banyak didominasi oleh jenis kekeliruan administratif, yang pembetulannya sudah dilakukan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 PKPU No.9 tahun 2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan pemohon dengan nomor Perkara: 16/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018;

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa Hasil Perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor.10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi.
1.	s/d 250.000 Jiwa	2 %
2.	Lebih dari 250.000 s/d 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	Lebih dari 500.000 s/d 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5 %

- c. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten /Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan prolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

d. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah 295.624 Jiwa maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 Tertanggal 05 juli 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	46.537
2	Drs. Marselis Sarimin dan Siranjudin Paskalis	26.046
3	Tarsisius Sjukur, SS dan	43.064

	Yoseph Byron Aur, S. Sos	
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal	14.498
5	Fransiskus Sarong dan Kasmir Don	12.811

f. Bahwa syarat selisih berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

$$1,5\% \times 142.956 = 2.144$$

Dengan demikian dari hasil penghitungan ini berarti syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah kurang dari atau sama dengan 2.144 suara;

g. Bahwa selanjutnya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $46.537 - 43.064 = 3.473$ suara;

h. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2,43 %.

Maka merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara atau tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*);

i. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan;

j. Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar asas *fairness* apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya bila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut;
- l. Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan;
- m. Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4, pokok permohonan pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa ketentuan selanjutnya yang tertuang pada pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menjelaskan, Petition harus memuat permintaan untuk membatalkan

- hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud 8 ayat (1) huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari termohon dan yang benar menurut Pemohon;
 4. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pada pada pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4 dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka selayaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, Tanggal 05 Juli 2018. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus	46.537
2	Drs. Marselis Sarimin dan Siranjudin Paskalis	26.046
3	Tarsisius Sjukur, SS dan Yoseph Byron Aur, S. Sos	43.064
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal	14.498
5	Fransiskus Sarong dan	12.811

	Kasmir Don	
	Jumlah Seluruh Suara Sah	142.956

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 poin 2 dan 3 menurut Pihak Terkait tidak benar dan tidak berdasar. Perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah perolehan suara sah yang diperoleh dengan cara-cara jujur dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengesankan seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

3. Terkait pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tertulis dalam Pokok Permohonan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kecamatan Poco Ranaka Timur

1) Desa Tanggo Molas TPS 02

Bahwa pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara:

Dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 359+ Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP atau Suket berjumlah 17 orang. Totalnya berjumlah 376 orang. Tetapi dalam C1 tertulis 386. Pengguna hak pilih berjumlah 376 orang tetapi total suara sah =suara tidak sah sebanyak 386 orang, maka dari rincian data tersebut terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan suara sebanyak 10 suara di TPS 02 Desa Tanggo Molas sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima dari saksi Pihak Terkait Pengguna Hak Pilih dalam DPT berjumlah 369 orang ditambah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan berjumlah 17 Orang sehingga totalnya berjumlah 386 orang. (Bukti PT-2);

2) Desa Ngkiong Dora TPS 03

Bahwa dalil pemohon terjadi penghilangan suara sedikitnya 36 suara;

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih tertulis 207, tetapi penjumlahan sebenarnya: $171 + 2 = 173$, sehingga ditemukan fakta terjadi penghilangan suara berjumlah 36 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penghilangan suara sebanyak 36 suara di TPS 03 desa Ngkiong Dora sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa dalam berkas Model C-KWK asli yang diterima dari Pihak Terkait, tidak terjadi penghilangan suara. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 171 ditambah Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan berjumlah 2 pemilih sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah 173 Pemilih;

Sedangkan jumlah 207 sebagaimana tertulis dalam permohonan pemohon adalah jumlah data pemilih bukan jumlah data pengguna hak pilih. (Bukti PT-3);

3) Desa Urung Dora, TPS 01

Bahwa dalil pemohon terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang, tetapi jumlah suara seluruh pasangan calon di tambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tetapi tertulis 194), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan suara sebanyak 27 suara di TPS 01 Desa urung Dora sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa Model C-KWK yang diterima Pihak Terkait berbeda dengan Model C-KWK Pemohon. Pada Model C-KWK Pihak Terkait jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 194 pemilih (sesuai dengan jumlah suara sah seluruh calon 192 ditambah jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara sehingga jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 194 suara). (Bukti PT-4);

b. Kecamatan Poco Ranaka

1) Desa Bea Waek, TPS 1

Bahwa Pemohon mendalihkan terjadi penggelembungan lebih dari belasan suara:

Dari rincian data dalam dokumen C-1 terdapat penggelembungan sebanyak 4 suara yaitu jumlah perolehan suara seharusnya 250 menjadi 254;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan suara sebanyak lebih dari belasan suara atau 4 suara di TPS 01 Desa Bea Waek sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi penggelembungan sebanyak belasan ataupun 4 suara. Yang terjadi adalah kekeliruan penyalinan pada Model C-KWK Halaman 2. Seharusnya ditulis 250 pada kolom jumlah suara sah seluruh calon dan 9 pada kolom Jumlah Suara Tidak Sah (Bukti PT-5). Terkait kekeliruan penyalinan tersebut, sudah dilakukan pembetulan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bukti PT-6);

2) Desa Bangka Leleng, TPS 02:

Bahwa Pemohon mendalihkan terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih dalam DPT yang tercatat sedikitnya 6 orang:

Dalam model C-1-KWK jumlah pengguna hak pilih tertulis 242, tetapi jumlah seharusnya sebanyak $121+115=236$;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 6 orang di TPS 02 Kelurahan Bangka Leleng (bukan desa Bangka Leleng) sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima dari Pihak Terkait, tidak terjadi penggelembungan suara. Yang terjadi adalah kesalahan penyalinan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kategori pemilih laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah sebagaimana tertulis pada Model C-KWK Halaman 2 dan Model C1-KWK sebanyak 250 suara (Bukti PT-7). Terkait dengan kekeliruan

tersebut sudah dilakukan pembetulan pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Sura di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bukti PT-6);

3) Desa Poco Lia, TPS 02:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan jumlah data pengguna hak pilih sebanyak 6 orang;

Dalam Model C-1-KWK tertulis seluruh pengguna hak pilih sebanyak 369, tetapi dalam hasil penjumlahan pengguna hak pilih dalam DPT ditambah pengguna hak pilih DPTb/KTP-E/Surat Keterangan berjumlah 363 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan jumlah data data pengguna hak pilih sebanyak 6 orang di TPS 02 Desa Poco Lia sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima dari Pihak Terkait, tidak terjadi penggelembungan suara. Yang terjadi adalah kesalahan penyalinan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kategori pemilih laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 369 sebagaimana tertulis pada Model C1-KWK (Bukti PT-8). Terkait kekeliruan tersebut sudah dilakukan pembetulan pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Sura di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bukti PT-6);

c. Kecamatan Kota Komba

Desa Komba, TPS 04:

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan 2 suara:

Pengguna hak pilih tertulis 188, tetapi suara terpakai 190;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan sebanyak 2 suara di TPS 04 Desa Komba sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima dari Pihak Terkait, tidak terjadi penggelembungan sebanyak 2 suara sebagaimana yang didalilkan pemohon. Yang terjadi adalah kekeliruan penjumlahan pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT. Seharusnya jumlah Pemilih Laki-Laki 84 ditambah jumlah

Pemilih Perempuan 102 sehingga menjadi 186 (Bukti PT-9). Terkait kekeliruan tersebut sudah dilakukan pembetulan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bukti PT-10);

d. Kecamatan Borong

Desa Poco Rii, TPS 05.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara:

Total seluruh suara perolehan pasangan calon 302, tetapi dalam dokumen C-1 tertulis sebanyak 303;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penggelembungan sebanyak 1 suara di TPS 05 Desa Poco Rii sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C1-KWK yang diterima dari Pihak Terkait, tidak terdapat penggelembungan suara. Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pasangan calon yang menurut Pemohon sebanyak 302, menurut Pihak Terkait sebanyak 303 dengan perincian perolehan suara pasangan calon Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus sebanyak 269 suara, Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis sebanyak 3 suara, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur sebanyak 20 suara, Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal sebanyak 10 suara dan Fransiskus Sarong dan Kasmir Don sebanyak 1 suara. (Bukti PT-11);

4. Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang pada 16 TPS sebagaimana tertulis dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah tuntutan yang tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c,d, dan e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi;

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

5. Bahwa terkait dalil pemohon tentang terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kecamatan Poco Ranaka Timur

Urung Dora, TPS 01:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara: Jumlah seluruh data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang tetapi jumlah suara seluruh Pasangan Calon ditambah suara tidak sah sebanyak 167 suara (tetapi tercatat 194), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan suara sebanyak 27 suara di TPS 01 Desa Urung Dora sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C1.KWK yang diterima oleh saksi Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan suara

sebanyak 27 suara. Sebab, jumlah seluruh suara sah sebanyak 192, yakni dengan rincian perolehan suara Pasangan Calon Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus sebanyak 28 suara, Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis sebanyak 22 suara, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur sebanyak 77 suara, Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal sebanyak 63 suara dan Fransiskus Sarong dan Kasmir Don sebanyak 2 suara. Jumlah seluruh suara sah ditambah 2 surat suara tidak sah menjadi 194 dan sama dengan data pengguna hak pilih sebanyak 194 orang. (Bukti PT-4);

b. Kecamatan Poco Ranaka

1) Desa Mando Sawu, TPS 04

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93 suara:

Total pengguna hak pilih sebanyak 236 tetapi tertulis dalam C1 sebanyak 143, sehingga diketahui terjadi pengurangan pemilih sebanyak 93;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan data pemilih sebanyak 93 suara di TPS 04 Desa Mando Sawu sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C-KWK TPS yang diterima oleh Saksi Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan jumlah pemilih. jumlah seluruh pengguna hak pilih tertulis sejumlah 243 dengan rincian Pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 236, Pengguna hak pilih dalam DPPH sebanyak 1, dan Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan sebanyak 6. Sehingga, $236+1+6=243$. (Bukti PT-12);

2) Desa Mando Sawu, TPS 07

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara:

Jumlah perolehan suara seluruh Pasangan Calon ditambah suara tidak sah sebanyak 198 seharusnya tertulis sebanyak 200 yang perhitungan bersumber dari kolom pengguna hak pilih dalam C1 (93+101 dan 2+4 Total 200), sehingga diketahui terjadi pengurangan suara sebanyak 2 suara;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan data pemilih sebanyak 2 suara di TPS 07 Desa Mando Sawu sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C1-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan jumlah suara sah dan tidak sah. Pada Model C1.KWK tertulis jumlah seluruh suara sah sebanyak 192 ditambah jumlah suara tidak sah sebanyak 6 menjadi 198. Terkait kekeliruan tersebut sudah dilakukan pembetulan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Bukti PT-13);

3) Desa Watu Lanur, TPS 02

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kehilangan suara sebanyak 1 suara:

Jumlah perolehan suara Pasangan Calon tertulis 392, tetapi seharusnya penjumlahan hasil seluruh Pasangan Calon 393;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penghilangan suara sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Watu Lanur sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C1-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi kehilangan suara. Jumlah seluruh suara sah sebanyak 392 dengan perincian perolehan suara pasangan calon Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus sebanyak 198 suara, Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis sebanyak 30 suara, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur sebanyak 117 suara, Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal sebanyak 33 suara dan Fransiskus Sarong dan Kasmir Don sebanyak 14 suara. (Bukti PT-14);

c. Kecamatan Elar Selatan

1) Desa Teno Mese, TPS 03:

Bahwa Pemohonan mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara:

Jumlah pengguna hak pilih seharusnya 200 orang tetapi ditulis 193 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan suara sebanyak 7 suara di TPS 03 Desa Teno Mese sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terdapat pengurangan suara sebanyak 7 suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 223. Jumlah surat suara tersebut dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 29 surat suara menjadi 193 surat suara. Dari jumlah 193 surat suara yang digunakan tersebut terdapat 191 surat suara sah dan 2 surat suara yang tidak sah saat pencoblosan. Jumlah penggunaan surat suara tersebut diperinci dalam data pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 190 orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan sebanyak 3 orang. (Bukti PT-15);

2) Desa Paan Waru

Bahwa Pemohon mendalilkan:

TPS 01

Terjadi pengurangan 1 suara:

Penyandang cacat yang menggunakan hak pilih berjumlah satu (1) tidak dijumlahkan dalam jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berarti terjadi pengurangan 1 suara;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan sebanyak 1 suara di TPS 01 Desa Paan Waru sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan 1 (satu) suara. Sebab, 1 (satu) suara penyandang cacat/disabilitas yang memiliki hak pilih dimaksud sudah termasuk dalam penjumlahan seluruh pengguna hak pilih, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 596 ditambah Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan sebanyak 10 menjadi 606. (Bukti PT-16);

TPS 02

Terdapat perbaikan angka di pasangan calon Agas Andreas dan Jaghur Stefanus, tanpa paraf;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran perbaikan angka pada kolom pasangan Agas Andreas, SH.,M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus di TPS 02 Desa Paan Waru sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C1-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terdapat perbaikan baik huruf maupun angka seperti yang didalilkan pemohon. (Bukti PT-17);

d. Kecamatan Kota Komba

Desa Golo Tolang, TPS 02:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan sebanyak 65 suara:

Jumlah pengguna hak pilih tertulis 292 orang, tetapi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon 218 + suara tidak sah sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 227 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan sebanyak 65 suara di TPS 02 Desa Golo Tolang sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 221, DPTb sebanyak 6, sehingga jumlah total suara sebanyak 227. Tidak terdapat pengurangan suara sebanyak 65. Sebab, jumlah surat suara 292 merupakan jumlah DPT sebanyak 286 ditambah DPTb sebanyak 6 surat suara. (Bukti PT-18);

e. Kecamatan Borong

1) Kelurahan Satar Peot, TPS 03:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 27 suara:

Pengguna hak pilih sebanyak 268 orang, akan tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 241 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan sebanyak 27 suara di TPS 03 Kelurahan Satar Peot sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan suara. Sebab, jumlah

seluruh pengguna hak sebanyak 268 tetapi sudah diperbaiki dan diparaf menjadi 241 pada Pleno tingkat PPK Kecamatan Borong pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 serta telah ditandatangani oleh PPK Kecamatan Borong, Panwascam Kecamatan Borong dan Saksi Pihak Terkait. (Bukti PT-19);

2) Kelurahan Rana Loba, TPS 09:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 24 orang:

Jumlah pengguna hak pilih tercatat 246 orang, tetapi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 222 orang;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan sebanyak 2 suara di TPS 09 Kelurahan Rana Loba sesuai dalil Pemohon dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Model C-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terjadi pengurangan suara. sebab, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 244 tetapi sudah diperbaiki dan diparaf menjadi 222 pada Pleno tingkat PPK Kecamatan Borong pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 serta telah ditandatangani oleh PPK Kecamatan Borong, Panwascam Kecamatan Borong dan Saksi Pihak Terkait. (Bukti PT-20);

f. Kecamatan Rana Mese

Desa Bea Ngencung, TPS 01

Bahwa Pemohon mendalilkan:

1. terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur;
2. terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskaslis;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa bahwa berdasarkan C1-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait, tidak terdapat perbedaan penulisan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka baik untuk pasangan calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Biron Aur maupun pasangan calon Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskaslis. (Bukti PT-21);

6. Bahwa dalil pemohon terkait adanya penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, menurut Pihak Terkait tidak sesuai fakta. Penulisan pada C-KWK dan C1-KWK yang diterima Pihak Terkait dapat terbaca dengan jelas dan terang. (Bukti PT-22);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak terkait;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan benar (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur) Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2018 Pukul 18:21 Waktu Indonesia Bagian Tengah;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 03, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Poco Ranaka Timur;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 01, Desa Urung Dora, Kecamatan Poco Ranaka Timur;
5. Bukti PT-5 : Kumpulan Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 01 dan 02, Desa Bea Waek, Kecamatan Poco Ranaka;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Bukti Model DA-KWK dan DA1-KWK pada Kecamatan Poco Ranaka;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Kelurahan Bangka Leleng, Kecamatan Poco Ranaka;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Poco Ranaka;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 04, Desa Komba, Kecamatan Kota Komba;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Bukti Model DAA-KWK pada Desa Komba, Kecamatan Kota Komba;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 05, Desa Poco Rii, Kecamatan Borong;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 04, Desa Mando Sawu, Kecamatan Poco Ranaka;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 07, Desa Mando Sawu, Kecamatan Poco Ranaka;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Desa Watu Lanur, Kecamatan Poco Ranaka;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS

- 03, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 01, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 02, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 03, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 01, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese;
22. Bukti PT-22 : Kumpulan Fotokopi Model C-KWK dan C1-KWK pada TPS 01 Desa Wae Nenda, TPS 01 Desa Satar Punda, TPS 02 Desa Mokel Morit, TPS 01 Desa Golo Nderu, Model DAA-KWK Desa Golo Nderu, TPS 01 Rana Kolong, semua TPS Desa Bangka Kantar, TPS 03 Desa Nanga Baras, Kelurahan Golo Wangkung pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan
1	Agas Andreas, SH., M.Hum dan Jaghur Stefanus	1	46.537
2	Drs. Marselis S dan Sirajudin Paskalis	2	26.046
3	Tarsisius Sjukur, SS dan Yoseph Byron Aur, S.Sos	3	43.064
4	Bonefasius Uha, SH dan Fransiskus Anggal	4	14.498
5	Fransiskus Sarong dan Kasmir Don	5	12.811

Berdasarkan Tabel di atas Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.064 suara. (Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. (Bukti PK-3);
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 4, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menjelaskan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menerima surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 perihal pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur di berbagai titik pemungutan suara. (Bukti PK-4);
 - 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap C1-KWK yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur melakukan Rapat Pleno dalam rangka menindaklanjuti pengaduan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno diputuskan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor: 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018 kepada KPU Manggarai Timur perihal Rekomendasi terkait Pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa telah terjadi penambahan/pengelembungan/pengurangan baik data pemilih, penggunaan hak pilih maupun penggunaan surat suara, dan suara sah dan tidak sah di beberapa TPS di Kabupaten Manggarai Timur. (Bukti PK-5);

3.3 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, KPU Kabupaten Manggarai Timur menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan surat nomor: 318/PL.03.4-SD/5319/KPU-Kab/VII/2018, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur KPU Kabupaten Manggarai Timur telah dilakukan pembetulan dan perbaikan. Data perbaikan tersebut tertuang dalam hasil pleno rekapitulasi PPK pada Model DAA dan DA1-KWK. (Bukti PK-6 dan Bukti PK-2);

3.4 Pada tanggal 2 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah mengeluarkan surat dengan Nomor: 102/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018 perihal pemberitahuan Pengaduan dengan melampirkan surat KPU nomor: 318/PL.03.4-SD/5319/KPU-Kab/VII/2018, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. (Bukti PK-7);

3.5 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur menanggapi pengaduan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui surat dengan Nomor: 103/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018 dan menjelaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur telah melakukan pengkajian dan pencermatan atas pengaduan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, pengaduan Pasangan Calon Nomor Urut belum memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti PK -8);

3.6 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 melaporkan kembali pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan surat Nomor: 40/TK.TABIR/VII/2018 (Bukti PK-9);

3.7 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan membawa massa dan mendesak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur mengeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah dan menunda Rapat Pleno di tingkat Kabupaten. Namun berdasarkan pencermatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, tuntutan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur mengeluarkan surat Nomor 110/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018, perihal Tanggapan atas Laporan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menjelaskan bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur sudah diterima dan akan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. (Bukti PK-10);

3.8 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan keberatan atas terjadinya dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur. Dalam Rapat Pleno terbuka tersebut, KPU Manggarai Timur tidak menanggapi penyampaian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur dengan alasan bahwa Rapat Pleno terbuka tingkat

Kabupaten adalah proses perekapan data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bukan kembali membahas persoalan C1-KWK pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang sudah dilewati. (Bukti PK-11);

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 5, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menjelaskan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 10 suara di TPS 02 Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Timur dalam Form Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 369 orang dan Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan berjumlah 17 orang, sehingga totalnya berjumlah 386 orang. Selain itu tidak terdapat keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. (Bukti PK-12);

4.2 Bahwa berdasarkan pencermatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 36 suara di TPS 03 Desa Nkiong Dora Kecamatan Poco Ranaka Timur, berdasarkan Form Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, pengguna hak pilih tertulis 173 orang. (Bukti PK-13);

4.3 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan suara sebanyak 27 suara pada TPS 01 Desa Urung Dora Kecamatan Poco Ranaka Timur, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, jumlah seluruh suara sah ditambah suara tidak sah sebanyak 194 orang. (Bukti PK-14);

4.4 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 4 suara pada TPS 1 Desa Bea Waek Kecamatan Poco

Ranaka, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, jumlah seluruh perolehan suara sebanyak 250 orang. (Bukti PK-15);

4.5 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 4 suara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi kesalahan jumlah oleh petugas KPPS di TPS 02, Desa Bangka Leleng Kecamatan Poco Ranaka yang seharusnya berjumlah 236 orang. Terhadap kesalahan penjumlahan tersebut sudah dilakukan pembetulan oleh KPU Manggarai Timur berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor: 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bangka Leleng, tidak ditemukan kecurangan atau pun pelanggaran Pemilihan. Selain itu tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon. (Bukti PK-16);

4.6 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 6 suara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi kesalahan penjumlahan oleh petugas KPPS di TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Poco Ranaka yang seharusnya $357 + 7 = 364$ orang. Kesalahan penjumlahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh KPU Manggarai Timur berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor: 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI 2018. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Poco Lia tidak ditemukan kecurangan dan pelanggaran pemilihan, serta semua saksi Pasangan Calon tidak berkeberatan dengan hasil pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara tingkat TPS. (Bukti PK-17);

4.7 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran adanya pengelembungan sebanyak 2 suara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur pada TPS 04 Desa Komba Kecamatan Kota Komba, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 204 orang dan tidak terjadi kesalahan dalam penulisan;

4.8 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengelembungan suara sebanyak 1 suara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur bahwa berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi kesalahan jumlah oleh petugas KPPS di TPS 05, Desa Poco Rii, Kecamatan Borong yang seharusnya berjumlah 302 orang. Kesalahan penjumlahan tersebut sudah dilakukan pembetulan oleh KPU Manggarai Timur berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor: 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI 2018. Selain itu semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. (Bukti PK-18);

5. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena Daftar Hadir Pemilih di tempat pemungutan suara (Model C7-KWK) tidak diberikan kepada pemilih untuk diisi/ditandatangani dan dugaan pemilih yang hadir pada TPS dimobilisasi penyelenggara/KPPS untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Penyelenggara, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur bahwa Panitia Pengawas TPS di TPS 02 Desa Satar Punda Barat, TPS 01 Desa Teno Mese, dan TPS 06 Kelurahan Rana Loba, tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran baik dari masyarakat serta keberatan dari saksi Pasangan Calon;

6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena terdapat surat Keterangan (Suket) yang tidak sah yang digunakan oleh pemilih berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur tidak

terdapat temuan pelanggaran atau laporan dari masyarakat. Bahwa terkait penggunaan Surat Keterangan (Suket) yang tidak sah, serta memastikan bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali baik pada TPS yang sama maupun TPS yang berbeda dan Panitia Pengawas Pemilu Manggarai Timur telah memastikan bahwa tidak ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak memiliki KTP/Surat Keterangan mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Selain itu berdasarkan Alat Kerja Pengawasan (Form A2.PS-3), Panitia Pengawas Pemilihan Umum tidak menemukan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS dan tidak terdapat mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. (Bukti PK-19);

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait hasil penghitungan suara yang dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.1 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dalam Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil di TPS 01 Desa Golo Lembur, Kecamatan Lambaleda berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, ditulis dengan menggunakan pena dan terlihat jelas. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat pelanggaran Pilkada, serta saksi-saksi tidak mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di TPS 01 Desa Golo Lembur. (Bukti PK-20);

7.2 Bahwa terkait dugaan pelanggaran karena penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dalam Model C1-KWK ditulis Satar Teu di TPS 01 Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Timur, nama desa tetap ditulis Satar Punda. (Bukti PK-21);

7.3 Bahwa terkait dugaan pelanggaran karena penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dikarenakan Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 di TPS 02 Desa Mokol Morit Kecamatan Kota Komba, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pena dan tulisannya terlihat jelas. Selain itu tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon. (Bukti PK-22);

7.4 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dalam Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil di TPS 01, Desa Golo Nderu, Kecamatan Kota Komba berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berbeda dengan berkas Model C1-KWK dari Pemohon. Pada C1-KWK Panwaslu Manggarai Timur, Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pena dan tulisannya terlihat jelas. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Golo Nderu tidak terdapat keberatan pelanggaran, serta saksi-saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan yang diperkuat dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara. (Bukti PK-23);

7.5 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena dalam proses penghitungan suara terdapat pencatatan dengan tulisan yang kurang jelas Model C1-KWK dan menggunakan pensil dalam Model C1-KWK di TPS 01 Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, ditulis

dengan menggunakan pena dan tulisannya terlihat jelas. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Rana Kolong, tidak terdapat pelanggaran maupun keberatan dari saksi Pasangan Calon yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara. (Bukti PK -24);

7.6 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dalam Model C1-KWK ditulis dengan menggunakan pensil di TPS 01, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong bahwa dalam berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tidak terdapat coretan jumlah angka dalam DPT antara 4 dan 2 dan jumlah pemilih dalam DPT terlihat jelas. (Bukti PK-25);

7.7 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran semua angka berita acara ditulis menggunakan pensil dan terjadi penebalan angka di TPS 02, Desa Bangka Kantar seperti yang didalilkan pemohon, dapat kami jelaskan bahwa dalam berkas Model C1-KWK Panitia Pengawas Pemilihan Manggarai Timur, tidak terdapat dalam berita acara yang ditulis menggunakan pensil dan penebalan angka;

7.8 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena semua angka berita acara ditulis menggunakan pensil dan terjadi penebalan angka dalam Model C1-KWK di TPS 03, Desa Bangka Kantar, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK pada C1-KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, semua angka berita acara ditulis menggunakan pena dan tidak ada penebalan angka. (Bukti PK-26);

7.9 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran karena data penggunaan surat suara dalam C1-KWK, halaman 2 tidak dilaporkan dan Data jumlah suara sah dan tidak sah tidak dilaporkan dalam Model C1-KWK di TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas seperti yang didalilkan pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model C1-KWK yang menjadi arsip dari Panwaslu Manggarai Timur, data

penggunaan surat suara dalam C1-KWK halaman 2 dilaporkan dan Data jumlah suara sah dan tidak sah juga dilaporkan. (Bukti PK-27);

7.10 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disebabkan oleh daftar hadir pemilih menggunakan buku tulis tanpa menggunakan form C7-KWK di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 tidak terdapat pelanggaran dan seluruh saksi tidak berkeberatan terhadap pemungutan suara penghitungan suara dan rekapitulasi suara tingkat TPS yang diperkuat dengan penandatanganan berita acara oleh semua saksi pasangan calon. (Bukti PK- 28);

8. Pengawasan terhadap Suara Sah dan Tidak Sah

8.1 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pengurangan pemilih sebanyak 93 suara di TPS 04, Desa Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi kesalahan jumlah oleh petugas KPPS terutama dalam menjumlahkan $236 + 1 + 6 = 143$, seharusnya 243. (Bukti PK-29);

8.2 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran adanya pengurangan suara sebanyak 2 suara di TPS 07, Desa Mandosawu-Kecamatan Poco Ranaka, berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tidak terdapat kesalahan penulisan;

8.3 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran adanya kehilangan suara sebanyak 1 suara di TPS 02, Desa Watu Lanur, Kecamatan Poco Ranaka berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon tetap tertulis 192 suara. (Bukti PK-30);

9. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara di TPS 03, Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 190 orang ditambah pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Suket sebanyak 3 orang. Jadi jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 193 orang, bukan 200 orang. Berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03, Desa Teno Mese tidak terdapat pelanggaran dan seluruh saksi tidak berkeberatan terhadap pemungutan suara penghitungan suara dan rekapitulasi suara tingkat TPS yang diperkuat dengan penandatanganan berita acara oleh semua saksi pasangan calon. (Bukti PK-31);
10. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran adanya kehilangan suara sebanyak 1 suara di TPS 01, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 606 orang adalah termasuk penyandang cacat sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat pelanggaran dan seluruh saksi tidak berkeberatan terhadap pemungutan suara penghitungan suara dan rekapitulasi suara tingkat TPS yang diperkuat dengan penandatanganan berita acara oleh semua saksi pasangan calon (Bukti PK-32);
11. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terjadi perbaikan angka di Calon Bupati atas nama Agas Andreas dan Jaghur Stefanus, tanpa paraf di TPS 02, Desa Paan Waru-Kecamatan Elar Selatan, berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Manggarai Timur, tidak terdapat perbaikan angka pada pasangan calon Agas Andreas dan Jaghur Stefanus, tanpa paraf. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat pelanggaran dan seluruh saksi tidak berkeberatan terhadap pemungutan suara penghitungan suara dan rekapitulasi suara tingkat TPS yang diperkuat dengan

- penandatanganan berita acara oleh semua saksi pasangan calon (Bukti PK-33);
12. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terjadinya pengurangan suara sebanyak 65 suara di TPS 002, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, jumlah pengguna hak pilih tertulis 227 orang dan jumlah seluruh suara pasangan calon dan suara tidak sah berjumlah sebanyak 227. Tidak terdapat kesalahan pada model C1-KWK dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara oleh semua saksi pasangan calon (Bukti PK-34);
 13. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terjadinya pengurangan suara sebanyak 27 suara di TPS 03, Kelurahan Satar Peot-Kecamatan Borong berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, jumlah pengguna hak pilih tertulis 241 orang dan terdapat paraf yang membuktikan adanya perubahan dari angka 268 menjadi 241 dan sesuai dengan tata cara penulisan C1-KWK. (Bukti PK-35);
 14. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terjadinya pengurangan suara sebanyak 24 suara di TPS 09, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap berkas Model C1-KWK yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, jumlah pengguna hak pilih tertulis 222 orang dan terdapat paraf yang menandakan adanya perubahan dari angka 244 menjadi 222 dan terdapat paraf yang membuktikan adanya perubahan dari angka 268 menjadi 241 dan sesuai dengan tata cara penulisan C1-KWK. (Bukti PK-36);
 15. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pada pasangan calon

Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur dan Terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Marselis Sarimin dan Sirajudin Paskalis di TPS 01, Desa Bea Ngencung-Kecamatan Rana Mese. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terhadap C1-KWK Panwaslu Manggarai Timur, tidak terdapat perbedaan perolehan suara dalam kolom huruf dan kolom angka pasangan calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur. (Bukti PK-37);

II. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan rapat kerja bersama Panwascam untuk mempersiapkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan telah mengeluarkan Alat Kerja Pengawasan berupa formulir Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model APS);
2. Bahwa pengawasan pada hari Pemungutan, Penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS tidak ditemukan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
3. Bahwa pada tahap rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan, Saksi Pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara karena telah diinstruksikan oleh ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur;
4. Bahwa pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan, berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan Rekapitulasi suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
5. Bahwa Pada tanggal 05 Juli 2018, Rapat Pleno Terbuka Tahapan Rekapitulasi suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur sempat diskors oleh Komisi Pemilihan Umum Manggarai Timur karena saksi pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur

mendesak KPU untuk menunda pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara sebelum dugaan pelanggaran dari Pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur diselesaikan;

6. Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara berjalan dengan lancar setelah saksi dari pasangan calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur meninggalkan Ruang Rapat Pleno terbuka karena tuntutan mereka tidak dilayani oleh KPU Manggarai Timur;

Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bahwa terdapat 2 (dua) Pelanggaran Administrasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur:

1. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Watu Mori atas nama Yohanes Kanisius Bagung yang terlibat dalam kampanye pertemuan terbatas Pasangan Calon Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur. Berdasarkan hasil kajian bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu dikarenakan tidak memiliki bukti yang cukup tetapi memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Bahwa terkait pelanggaran administrasi sudah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Bupati Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor: 01/PA/PWS-MATIM/V/2018, tanggal 7 Mei 2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi; (Bukti PK-38);
2. Bahwa terkait pelanggaran administrasi sudah ditindaklanjuti dan diteruskan ke KPU Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor: 02/PA/PWS-MATIM/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi. (Bukti PK-39);
3. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Golo Lobos atas nama Aloysius Darung yang mengintimidasi salah satu pemilih di Desa Golo Lobos untuk memilih pasangan calon Agas Andreas dan Jaghur Stefanus. Berdasarkan hasil kajian bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu di karenakan tidak memiliki bukti yang cukup tetapi memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Bahwa terkait pelanggaran administrasi sudah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Bupati

Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor: 03/PA/PWS-MATIM/V/2018, tanggal 22 Juni 2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi. (Bukti PK-40);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-40, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 dan Salinan Berita Acara Nomor 95/PL.03.6-BA/02/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Salinan Bukti Formulir Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur (Form A2.PS-5), tgl 5 Juli 2018.
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Salinan Bukti Formulir Alat Kerja Pengawasan Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur (Form A.1), tanggal 27 Juni 2018.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Salinan Bukti surat Pengaduan dari pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur (Paket TABIR), tanggal 29 Juni 2018.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Panwaslu Manggarai Timur Nomor 101/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018 Tentang Rekomendasi terkait Pengaduan dari pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur (Paket TABIR), tanggal 30 Juni 2018.
Salinan Bukti Notulen Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur.
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 318/PL.03.4-SD/5319/KPU-Kab/VII/2018, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Manggarai Timur bahwa pengaduan Paket TABIR telah dilakukan pembetulan dan perbaikan, tanggal 2 Juli 2018.

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Panwaslu Manggarai Timur Nomor 102/PANWASLU-KAB.MATIM/VI/2018 perihal pemberitahuan Pengaduan, tanggal 2 Juli 2018.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018 Tentang Tanggapan pengaduan Paket TABIR terkait Permintaan PSU, tanggal 2 Juli 2018.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Salinan Bukti Surat dari Tim Paket TABIR Tim Paket TABIR Nomor: 40/TK.TABIR/VII/2018 Tentang Laporan pelanggaran PILKADA Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 03 Juli 2018.
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Manggarai Timur Nomor 110/PANWASLU-KAB.MATIM/VII/2018 Tentang Tanggapan Atas Laporan Paket TABIR, tanggal 4 Juli 2018.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Salinan Bukti Formulir Model A Pengawas Kabupaten Manggarai Timur, tgl 5 Juli 2019.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Timur.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 03, Desa Ngkiong Dora-Kecamatan Poco Ranaka Timur.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Urung Dora-Kecamatan Poco Ranaka Timur.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Bea Waek-Kecamatan Poco Ranaka dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 01, Desa Bea Waek, Kecamatan Poco Ranaka.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Bangka Leleng-Kecamatan Poco Ranaka dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 02, Desa Bangka Leleng, Kecamatan Poco Ranaka.
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Poco Lia-Kecamatan Poco Ranaka dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 02, Desa Poco Lia, Kecamatan Poco Ranaka.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 05, Desa Poco Rii-Kecamatan Borong.

19. Bukti PK-19 : Fotokopi Salinan Form Alat Kerja Pada Masa Tenang (A2.PS-3) tanggal 27 Juni 2018.
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Golo Lembur, Kecamatan Lamba Leda dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 01, Desa Golo Lembur, Kecamatan Poco Ranaka.
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Satar Punda-Kecamatan Lamba Leda.
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Mokel Morid-Kecamatan Kota Komba.
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Golo Nderu-Kecamatan Kota Komba dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 01, Desa Golo Nderu, Kecamatan Kota Komba.
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Rana Kolong-Kecamatan Kota Komba dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 01, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba.
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Bangka Kantar-Kecamatan Borong.
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 03, Desa Bangka Kantar-Kecamatan Borong.
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 03, Desa Nanga Baras-Kecamatan Sambu Rampas dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 03, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Golo Wangkung-Kecamatan Sambu Rampas dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas.
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 04, Desa Mandosawu-Kecamatan Poco Ranaka.
30. Bukti PK-30 : Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Watu Lanur-Kecamatan Poco Ranaka.
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 03, Desa Teno Mese-Kecamatan Elar Selatan dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS TPS 03 Desa Teno Mese, Kecamatan Elar Selatan.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Paan Waru-Kecamatan Elar Selatan dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS

- TPS 01 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Paan Waru-Kecamatan Elar Selatan dan Salinan Bukti Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS TPS 02 Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan.
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 02, Desa Golo Tolang-Kecamatan Kota Komba.
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 03, Kelurahan Satar Peot-Kecamatan Borong.
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 09, Kelurahan Rana Loba-Kecamatan Borong.
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Salinan Bukti C1-KWK di TPS 01, Desa Bea Ngencung-Kecamatan Rana Mese.
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Rekomendasi Panwaslu Manggarai Timur Nomor 01/PA/PWS-MATIM/V/2018, Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, tanggal 7 Mei 2018.
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Rekomendasi Panwaslu Manggarai Timur Nomor 02/PA/PWS-MATIM/V/2018, Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, tanggal 14 Mei 2018.
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Salinan Bukti Surat Rekomendasi Panwaslu Manggarai Timur Nomor 03/PA/PWS-MATIM/V/2018, Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi, tanggal 22 Juni 2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan: [vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan*

dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018,** pukul 15.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 17/HK.03.2-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-3], serta Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 31/PL.03.3-BA/5319/KPU-

Kab/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-4] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah **262.606** (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5 %** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 142.956$ suara (total suara sah) = **2.144** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **43.064** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **46.537** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(46.537 suara - 43.064 suara) = 3.473** suara (**2,42%**) atau lebih dari 2.144 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Arief Hidayat

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**